

**PACUAN KUDA DAN LESTARINYA JUDI
PADA MASYARAKAT ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

SUBHAN

NIM. 200305027

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024/ 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Saya :

Nama : Subhan

Nim : 200305027

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan Bahwa Naskah Skripsi Ini Secara Keseluruhan Adalah Hasil Penelitian/Karya Saya Sendiri Kecuali Bagian-Bagian Yang Dirujuk Sumbernya.

Banda Aceh, 13 Maret 2024

Penulis,



Subhan

Nim: 200305027

**PACUAN KUDA DAN LESTARINYA JUDI
PADA MASYARAKAT ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh:

SUBHAN


NIM. 200305027

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama


جامعة الرانيري

A R R A N I R I Y
Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Dr. Taslim H.M Yasin, M.Si
NIP:196012061987031004

Pembimbing II


Nofal Liata, M.Si
NIP:198410282019031004

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

Pada Hari/Tanggal: Senin 29 Juli 2024
di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



Dr. Taslim H.M. Yasin, M.Si
NIP. 196012061987031004

Sekretaris,




Nofal Liata, M.Si
NIP. 198410282019031004

Anggota I,



Drs. Fuadi, M.Hum
NIP. 196502041995031002

Anggota II,




Musdawati, MA
NIP. 197509102009012002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama : Subhan
Nim : 200305027
Judul Skripsi : Pacuan Kuda dan Lestarinya Judi
Pada Masyarakat Aceh Tengah
Tebal Skripsi : 76 halaman
Prodi : Sosiologi Agama
Pembimbing I : Drs. Taslim H.M Yasin, M.Si
Pembimbing II : Nofal Liata, M.Si

Pacuan kuda sebagai budaya yang diminati berbagai kalangan seperti anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, berasal dari daerah dataran tinggi Gayo. Awalnya pacuan kuda dilakukan oleh pemuda setelah panen di sisi pinggir danau laut tawar kampung Bintang. Seiring berjalannya waktu tradisi pacuan kuda telah menjadi kegiatan rutin yang selenggarakan setiap tahunnya oleh masyarakat Gayo hingga saat ini. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat praktik perjudian yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat di Aceh Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktek judi pacuan kuda di Aceh Tengah dan untuk mengetahui Mengapa praktek judi pacuan kuda bisa tetap lestari pada sebagian masyarakat di Aceh Tengah. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif untuk dapat melihat fenomena secara naturalistik dan alamiah. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa pelaksanaan praktek judi pacuan kuda di Aceh Tengah yaitu; tempat kegiatan judi pacuan kuda, teknis berjudi berupa memilih warna baju, *ngoro*, *pain duit*, dan *jalu*, kemudian strategi penjudi seperti memilih kuda, melihat riwayat performa kuda, musyawarah bersama teman, serta berlagak pemula. Selain itu, peneliti juga menemukan beberapa faktor penyebab judi pacuan kuda tetap lestari hingga saat ini diantaranya, peran tradisi lokal dan persepsi dan respon masyarakat tentang judi pacuan kuda. Dimana judi dianggap hal biasa oleh sebagian kecil masyarakat setempat, sehingga menjadi tradisi yang dilakukan terus-menerus hingga sampai saat ini. Terakhir, terdapat upaya pencegahan judi dalam pacuan kuda yang dilakukan oleh pemerintah dan tokoh masyarakat setempat yaitu berupa himbauan yang diumumkan secara langsung maupun di media sosial.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji penulis panjatkan bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pacuan Kuda dan Lestarinya Judi Pada Masyarakat Aceh Tengah”. Sebagai syarat tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

Shalawat beserta salam juga penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW karena dengan segala pengorbanan beliau, kita semua dapat merasakan nikmat ilmu seperti sekarang ini. Penulis menyadari masih sangat banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini. Sehingga penulis membutuhkan dukungan dan pembelajaran dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada beberapa pihak yang mendukung dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Pertama, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Suhada dan Ibu Mahyati sebagai orang tua penulis yang telah memberikan segala pengorbanan doa dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini, serta seluruh anggota keluarga yang penulis sayangi, Almh Hj. Nurfatimah dan Almh Hj. Zahariah selaku nenek dari penulis, yang senantiasa mendoakan serta memberi dukungan dan motivasi kepada penulis selama masa hidupnya. Ucapan terimakasih dan rasa hormat juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag, selaku Dekan di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Azwarfajri, S. Ag, M.Si, selaku Ketua Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Drs.Taslim H.M.Yasin, M.Si selaku pembimbing I yang telah memberi masukan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai.
4. Bapak Nofal Liata, M.Si, selaku pembimbing II dan Sekretaris Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberi masukan kepada

penulis, sehingga skripsi ini dapat tersusun berdasarkan buku panduan.

5. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama dalam bangku perkuliahan, serta karyawan dan karyawan yang telah memudahkan penulis selama mengikuti pembelajaran di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Seluruh responden yang telah sudi meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan, khususnya Putra, Yasir, Yusdian, Silvi, Intan, serta teman magang dan KPM yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Banda Aceh, 13 Maret 2024
Penulis,

Subhan
Nim: 200305027

DAFTAR ISI


PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	3
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KAJIANKEPUSTAKAAN.....	5
A. Kajian Putaka.....	5
B. Kerangka Teori.....	9
C. Definisi Operasional.....	11
BAB III METODE PENELITIAN.....	13
A. Lokasi Penelitian.....	13
B. Jenis Penelitian.....	13
C. Informan Penelitian.....	14
D. Sumber Data.....	16
E. Teknik Pengumpulan Data.....	16
F. Teknik Analisis Data.....	17
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	19
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	19
1. Lokasi.....	19
2. Sejarah.....	23
B. Pelaksanaan Judi Pacuan Kuda.....	28
1. Tempat Kegiatan Judi Pacuan Kuda.....	28
2. Teknis Judi.....	31
3. Strategi Penjudi.....	34
C. Lestarinya Praktik Judi.....	38
1. Peran Tradisi Lokal.....	38
2. Persepsi Penjudi Terhadap Respons Masyarakat.....	39
3. Banyaknya Pengunjung.....	41
D. Upaya Pencegahan Judi dalam Pacuan Kuda.....	43

1. Upaya yang Dilakukan Pemerintah.....	43
2. Upaya yang Dilakukan Tokoh Masyarakat.....	48
E. Analisis Penelitian.....	51
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Aceh Tengah	19
Gambar 4. 2 Peta Kecamatan Pegasing	20
Gambar 4. 3 Desain Baru Lapangan Belang Bebangka.....	21
Gambar 4. 4 Proses Pengarakan Kuda.....	22
Gambar 4. 5 Proses Memasukkan Kuda Kedalam Boxstart	22
Gambar 4. 6 Pacuan Kuda di Danau Laut Tawar Kampung Bintang	23
Gambar 4. 7 Penggelaran Pacuan Kuda di Gelanggang Musara Alun	24
Gambar 4. 8 Pacuan Kuda di Belang Bebangka	25
Gambar 4. 9 Pacuan Kuda sebelum Modernisasi	26
Gambar 4. 10 Pacuan Kuda setelah Modernisasi.....	27
Gambar 4. 11 Lokasi Area Tribun	29
Gambar 4.12 Proses Negosiasi dalam Taruhan	32
Gambar 4. 13 Penonton Pacuan Kuda	42
Gambar 4.14 Banner Himbauan Larangan Judi Pacuan Kuda	45
Gambar 4.15 Himbauan Larangan Pelanggaran Syariat.....	46
Gambar 4.16 Pengawasan ketertiban penonton pacuan kuda.....	47



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....15



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 4 SK Pembimbing Penelitian64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh Tengah merupakan bagian dari provinsi Aceh juga menjadi wilayah yang diberlakukan syariat Islam. Seperti yang kita ketahui, Aceh Tengah menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, yang memiliki beragam tradisi, seperti seni, musik, tarian, serta kuliner khas Gayo. Gayo merupakan sebutan bagi suku yang menempati dataran tinggi Aceh Tengah. Salah satu tradisi yang menjadi kebanggaan masyarakat Aceh Tengah adalah pacuan kuda. Pacu kuda atau biasa masyarakat suku Gayo menyebutnya “*Pacu Kude*” berasal dari bahasa Gayo, yang sudah diselenggarakan sejak lama bahkan sebelum Belanda menginjakkan kakinya ke Aceh Tengah.¹

Awalnya pacuan kuda diselenggarakan sebagai pesta rakyat untuk menyambut musim panen di persawahan Gayo. Namun, Seiring berjalannya waktu tradisi pacuan kuda menjadi kebudayaan yang sangat berkembang di masyarakat Aceh Tengah. Hal ini dapat dilihat dari perubahan arena balapan kuda, yang dulunya pacuan kuda ini digelar di tepi danau laut tawar, kini telah memiliki lapangan khusus pacuan kuda bertetapan di lapangan Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

Pelaksanaan pacuan kuda biasanya diselenggarakan sebanyak dua kali dalam setahun yakni pada HUT Kota Takengon dan HUT-RI, yaitu pada bulan Febuari dan Agustus. Budaya pacuan kuda sudah sangat berkembang, yang mana bukan hanya minati oleh masyarakat Aceh Tengah saja, tetapi masyarakat dari luar daerah pun ikut serta dalam memeriahkan acara tersebut.

¹ Rizqi Mardatillah dkk, 2019, “*arena pacuan kuda aceh tengah dengan tema symbol budaya cultural symbol*,” jurnal ilmiah mahasiswa arsitektur dan perancangan, vol, 3, no, 4, 2024, hal 43-44.

Pacuan kuda awalnya diselenggarakan untuk melestarikan tradisi bagi masyarakat Aceh Tengah. Namun, kini sebagian masyarakatnya menjadikan pacuan kuda sebagai kesempatan untuk arena taruhan yang menjurus kearah perjudian. Perjudian merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma, nilai, agama, moral dan hukum di Aceh. Hal tersebut telah dijelaskan pada qanun Aceh sejak tahun 2000. Tentang syariat Islam termasuk di dalamnya perjudian (maisir). Seperti telah diatur dalam Qanun nomor 13 tahun 2003 Pasal 2 “Segala bentuk kegiatan atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang atau lembaga ikut terlibat dalam taruhan tersebut.”²

Dengan kata lain, Qanun tersebut menekankan bahwa semua bentuk taruhan ataupun perjudian dapat membawa pengaruh negatif dalam kehidupan. Karena perjudian dianggap sesuatu yang merugikan, baik bagi orang yang terlibat langsung maupun bagi orang yang disekitarnya.

Meskipun telah diberi himbauan dari pemerintah setempat, serta diberikan ancaman sanksi bagi yang melanggarnya, tetapi sebagian masyarakat Aceh Tengah tetap melakukan aktivitas taruhan di arena lapangan pacuan kuda hingga selesai acara. Hal ini dapat dilihat dari himbauan PJ Bupati Aceh Tengah untuk tidak melakukan perjudian selama perlombaan berlangsung.³ Karena, perilaku judi yang telah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat dapat memberikan dampak negatif yang besar, baik dari segi moral, nilai dan ekonomi.

Menurut masyarakat Aceh Tengah, bentuk taruhan tersebut dilakukan dengan cara memilih salah satu kuda sebagai jagoan, yang nantinya membuat suasana menjadi lebih meriah. Menariknya lagi terdapat beberapa teknis dalam pelaksanaan judi pacuan kuda, seperti memilih warna baju, *ngoro*, *pain duit* dan *jalu*, serta strategi yang digunakan dalam memilih kuda, diantaranya melihat riwayat performa kuda, musyawarah bersama teman, dan berlagak pemula yang digunakan

² Dinas Syariat Islam, qanun provinsi nad no 13 tahun 2003 tentang maisir perjudian, <https://dsi.acehprov.go>, diakses pada tanggal 4 april 2023.

³ Karmiadi, “*pj bupati aceh tengah imbau jangan cemari pacuan kuda dengan judi*”, diakses pada tanggal 22 januari 2024.

sebagian masyarakat untuk dapat memenangkan taruhan. Perubahan tersebut berlangsung dengan sendirinya mengikuti perkembangan zaman, sama halnya yang dikemukakan oleh Zymuth Bauman yang menyebutkan bahwa kehidupan bersifat cair. Yang mana, terdapat perubahan budaya dan moral dalam proses pelaksanaan pacuan kuda, yang kini telah menyisipkan perjudian didalamnya.

Aceh sebagai daerah yang memberlakukan syariat Islam, sudah seharusnya dalam pelaksanaannya pun harus memaksimalkan pada seluruh kabupaten atau kota di Aceh. Termasuk Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu daerah di Aceh yang secara hukum masih berlaku qanun syariat Islam, meskipun perjudian diarena pacuan kuda masih kerap berlangsung pada sebagian masyarakat Aceh Tengah, diperlukan peran beberapa pihak untuk menekan pengurangan perilaku menyimpang tersebut yang nantinya menjadi isu dimasyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Pacuan Kuda dan Lestarinya Judi Pada Masyarakat Aceh Tengah”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa isu yang menarik untuk di bahas, tetapi pada penelitian ini, fokus peneliti hanya pada bagaimana pelaksanaan praktek judi pacuan kuda di Aceh Tengah dan mengapa praktek judi tersebut tetap lestari pada sebagian masyarakat Aceh Tengah.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan praktek judi pacuan kuda di Aceh Tengah ?
2. Mengapa praktek judi pacuan kuda tetap lestari pada sebagian masyarakat di Aceh Tengah?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktek judi pacuan kuda di Aceh Tengah
2. Untuk mengetahui mengapa praktek judi pacuan kuda tetap lestari pada sebagian masyarakat Aceh Tengah.


Adapun manfaat penelitian secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat menambah pemahaman mendalam tentang bagaimana pelaksanaan praktik perjudian di pacuan kuda Aceh Tengah, serta mengapa praktik judi pacuan kuda tersebut tetap lestari pada sebagian masyarakat di Aceh Tengah. Hal ini dapat memperkaya bacaan untuk penelitian selanjutnya mengenai bagaimana praktik judi dalam arena pacuan kuda.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran dalam evaluasi pengembangan kebijakan syariat Islam dimasyarakat Aceh Tengah, khususnya bagi pemerintah setempat untuk merancang solusi terhadap masalah yang ada ditengah masyarakat tersebut.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memegang peran penting dalam sebuah penelitian, yang mana hal tersebut dapat menggiring fokus peneliti dan pembaca terhadap ruang lingkup yang akan dibahas. Proses kajian pustaka bukan hanya memberikan penjelasan tentang penelitian terdahulu melainkan untuk acuan banding terhadap penelitian yang akan dilakukan.⁴ Dalam penelitian ini peneliti telah mengutip beberapa tulisan dari penelitian terdahulu tentang praktik judi pacuan kuda di masyarakat Aceh Tengah, adapun penelitian tersebut yaitu;

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Shalwadi Arian berjudul "*Peran Wilayatul Hisbah dalam pemberantasan perjudian di event pacuan kuda kabupaten bener meriah*". Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, Shalwadi menyimpulkan bahwa di dalam praktik pacuan kuda memiliki dua bentuk yaitu pemilik kuda maupun penonton pacuan kuda tersebut. Adapun peranan Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi dan pemberantasan perjudian cenderung belum maksimal dilakukan. Sehingga yang menjadi kendala dalam pemberantasan perjudian ini terdiri beberapa bentuk pertama, masyarakat tidak berperan aktif pelaksanaan penanggulangan dan juga pemberantasan praktik perjudian, baik dalam bentuk larangan maupun pelaporan. Kedua, praktik perjudian biasanya di dalam bentuk tersembunyi atau terselubung, sehingga menyulitkan dalam upaya pendeteksian pelakunya. Ketiga, bahwa jumlah personil Wilayatul Hisbah masih sangat kurang, dan peranan pelaksanaan penanggulangan perjudian juga masih kurang maksimal.⁵

⁴ Karuru, P. 2013, "*pentingnya kajian pustaka dalam penelitian*", jurnal keguruan dan ilmu pendidikan, vol, 2, no, 1, 2024, hal. 2-3.

⁵ Shalwadi Arian, 2019 "*peran wilayatul hisbah dalam pemberantasan perjudian di event pacuan kuda kabupaten bener meriah*", (UIN Ar-Raniry).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Anas dalam skripsi berjudul “*Implementasi Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Praktik Perjudian di Arena Pacuan Kuda (Studi Kasus Kabupaten Aceh Tengah)*”. Taufiq menyimpulkan bahwa pacuan kuda adalah salah satu bentuk budaya, ekonomi dan sosial masyarakat. Namun di dalamnya terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu perjudian/maisir. kegiatan perjudian masih ada dilakukan oleh beberapa masyarakat. Implementasi Qanun Jinayat untuk mengatasi perjudian di arena pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah masih belum efektif sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan perjudian di arena pacuan kuda dan masih ditemukan beberapa kendala dalam mengimplementasi Qanun Jinayat untuk mengatasi perjudian di arena pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah.⁶

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Whusta dkk berjudul “*Upaya penegakan Hukum terhadap tindak pidana perjudian dalam tradisi pacuan kuda (pacu kude) di Aceh Tengah*”. Dengan menggunakan metode normative empris penelitian tersebut memperoleh data sekunder dan bahan bacaan bersifat teoritis. Whusta membahas tentang upaya penegakan hukum bagi pelaku tindakan pidana, maka dari itu yang menjadi upaya dalam masalah tersebut yaitu pencegahan (preventif) dan upaya dalam tindakan (prevesif). Namun demikian setelah diadakannya upaya-upaya tersebut tidak menutup kemungkinan masalah tersebut dapat ditangani. dalam proses upaya penegakan hukum terdapat beberapa hambatan, yakni: hambatan yang bersifat umum seperti kebiasaan yang ada di masyarakat dan kurang pemahaman masyarakat tentang hukum, serta hambatan yang bersifat khusus yaitu kurangnya pengetahuan hukum aparat penegak hukum itu sendiri.⁷

Keempat, penelitian senada juga dilakukan oleh Ihwan Sadri dkk yang berjudul, “*Perjudian di Arena Pacuan kuda Tradisonal Gayo*”.

⁶ Anas, Taufiq, skripsi. *Implementasi qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dan praktik perjudian di arena pacuan kuda (studi kasus kabupaten aceh tengah)*, banda aceh, 2020.

⁷ Junisa Whusta dkk, “*upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dalam tradisi pacuan kuda (pacu kude) di aceh tengah*”, jurnal ilmiah mahasiswa, volume 3, nomor 1, 2019, hlm 178-186.

Ihwan membahas tentang bagaimana peran lembaga formal dan informal dalam dalam menindaklanjuti dan perjudian dan mengidentifikasi yang menjadi hambatan yang dihadapi dalam perjudian pacuan kuda tersebut. Sehingga Ihwan menyimpulkan upaya untuk mencegah perjudian sudah dilakukan seperti sosialisasi kepada masyarakat, mengajak setiap instansi bekerja sama dan memberi hukuman kepada pelaku perjudian berupa hukuman penjara, cambuk ataupun denda berupa emas. Kendala utama yang dihadapi lembaga formal dan informal adalah keterlibatan oknum-oknum tertentu yang melindungi perjudian tersebut, kurangnya perhatian PEMDA dan kurangnya prasarana-sarana untuk menjalankan tugas, kesulitan petugas menemukan barang bukti, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Diharapkan pemerintah mampu menunjukkan bukti kinerja mereka ke arah yang positif guna mendapatkan kepercayaan dari rakyat, dan lebih memperhatikan masalah-masalah yang sering dihadapi beberapa instansi. Diharapkan kepada masyarakat untuk memunculkan kesadaran untuk tidak melakukan perjudian, menjaga norma dan adat istiadat.⁸

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Elvira Rizka Audilah berjudul “*Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian tradisi pacuan kuda (Main Jaran) Studi di Kabupaten Sumbawa*”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya aparat kepolisian melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana pacuan kuda berkedok perjudian yang ada di kabupaten Sumbawa. Elvira Rizka menyimpulkan bahwa terdapat beberapa upaya kepolisian dalam menanggulangi hal tersebut yaitu upaya *Pre-Emtif* seperti menanamkan norma-norma baik kepada masyarakat, upaya *Preventif* merepukan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan dan menkankan untuk tidak memberi kesempatan dilakukan kejahatan. Kemudian upaya *Refresif* dalam upaya ini aparat menerapkan dan

⁸ Ihwan Sadri, ddk, “*perjudian di arena pacuan kuda tradisonal gayo*”, jurnal ilmiah mahasiswa, volume 3, nomor 3, 2018.

menangkap pelaku- pelaku perjudian sehingga dilakukan pemeriksaan termasuk yang menjadi dalang dari perjudian tersebut.⁹

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Husni dkk berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Maisir) Pacuan Kuda di Aceh Tengah*”. Penelitian ini membahas tentang kendala penanggulangan praktik perjudian pada pacuan kuda di Aceh Tengah. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kasus yang berfokus pada analisis dan pemeriksaan kasus hukum tertentu yang bersifat preskriptif, dimana tujuannya adalah peristiwa faktual untuk menjawab permasalahan. Husni menemukan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana maisir pada kegiatan pacuan kuda Aceh Tengah dilakukan oleh Wilayatul Hisbah, Kepolisian Resor Aceh Tengah, Panitia Pelaksana yang saling bekerjasama dan berkoordinasi dengan kejaksaan dan Mahkamah Sya’riyah Aceh Tengah. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan maisir dalam Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda Aceh Tengah adalah kurangnya personil aparat penegak hukum, belum maksimalnya kesadaran hukum masyarakat terhadap tindak pidana maisir dalam Qanun Jinayat sehingga menyebabkan pelaksanaan ketentuan maisir dalam Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda di Aceh Tengah belum optimal. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam pelaksanaan ketentuan maisir dalam Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda di Aceh Tengah didominasi pada upaya preventif dalam bentuk sosialisasi dan himbuan dan memaksimalkan kerjasama antar penegak hukum.¹⁰

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Zumira Salma dalam skripsi berjudul “*Model Dakwah Polisi Resort Aceh Tengah dalam Memberantas Judi Pada Pacuan Kuda di Belang Bebangka Aceh Tengah*”. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, Salma menemukan bahwa model dakwah yang digunakan oleh Polisi Resort

⁹ Elvira Rizka Audilah, 2020, “*upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian tradisi pacuan kuda (main jaran) studi di kabupaten sumbawa*”, jurnal ilmiah, 2024, hlm 4-6.

¹⁰ Husni dkk, 2024 “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Maisir) Pacuan Kuda di Aceh Tengah*”. Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora Volume 2, Nomor 3.

Aceh Tengah agar dapat mencegah perjudian untuk tradisi pacuan kuda terlepas dari perbuatan yang dilanggar oleh undang-undang salah satunya tindak pidana perjudian serta mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perbuatan perjudian, pada pasal 303 KUHP. Dalam Qanun Aceh juga diberitahukan pada Nomor 6 Tahun 2014, penjelasan tentang maisir perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan terdapat dalam Bab 1 Pasal 1 Nomor 22 yang menjelaskan bahwa maisir adalah yang dilakukan antara 2 pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.¹¹

Berdasarkan kajian literatur diatas terdapat kesamaan dan perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan sekarang. Yaitu sama-sama membahas tentang praktik judi di arena pacuan kuda, seperti pengimplementasian qanun, penanganan serta pemberantasan perjudian dikalangan masyarakat Takengon Aceh Tengah. Sedangkan yang menjadi perbedaannya ialah pada fokus penelitian, yakni membahas tentang bentuk-bentuk praktik judi tersebut dan mengapa praktik judi pada pacuan kuda tetap lestari di masyarakat Takengon Aceh Tengah.

B. Kerangka Teori

Menurut Kerlinger sebagaimana dikutip oleh Nizamuddin dkk, menyebutkan bahwa teori merupakan konsep, definisi dan proposisi yang memberikan pemikiran secara sistematis mengenai ciri-ciri dengan menspesifikasikan hubungan antara variabel untuk menjelaskan suatu fenomena.¹²

Penelitian ini menggunakan teori *Liquid Modernity* atau modernitas cair oleh Zyghmuth Bauman. Bauman merupakan sosiolog asal Polandia,

¹¹ Zumira Salma, skripsi. “*Model Dakwah Polisi Resort Aceh Tengah Dalam Memberantas Judi Pada Pacuan Kuda Di Belang Bebangka Aceh Tengah*”, UIN Ar-Raniry, 2023.

¹² Nizamuddin dkk, 2021 “*metodologi penelitian*” (dotplus publisher), hlm 80.

lahir pada tanggal 19 november 1925 di Poznan, Polandia. Bauman terkenal dengan karyanya yang mengkaji perubahan luas dalam masyarakat kontemporer. Diantara beberapa karya Bauman yang paling terkenal ialah *Modernity and the Holocaust* (1989).¹³

Menurut pendapat Bauman (Agustine: 2021), kehidupan bersifat cair, yang mana kehidupan berjalan dengan cepat dan manusia dituntut untuk berubah dengan sendirinya atau yang disebut dengan post-modern. Ciri-ciri masyarakat postmodern yaitu; ketidakpastian, ambiguitas, ketidakteraturan, kebebasan memilih serta menyesuaikan gaya dan mode.

Pada era postmodern ini kebenaran bersifat relatif, yakni setiap orang memiliki kebenaran yang berbeda antara satu sama lain. Oleh karena itu, perbedaan inilah yang membuat masyarakat menjadi susah diatur .

Bauman membandingkan dua bentuk modernitas, kemudian menjelaskan bahwa, kebersamaan memiliki ruang yang jelas tetapi menetralkan dampak waktu (menganggap waktu tidak relevan), atau memandang waktu tidak secara signifikan, yang ibarat cairan bentuknya tidak tetap dan cenderung berubah. Maka demikianlah arus perubahan, lebih dari ruang dimana perubahan itu berlangsung, yang diisinya suatu saat.¹⁴

Dalam konteks masyarakat kontemporer yang ada di Aceh Tengah, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara fenomena sosial dan perubahan yang cepat pada masyarakatnya. Perubahan dalam penelitian ini merujuk pada pacuan kuda dulunya dilakukan sebagai penyambung tradisi, nilai dan norma, kini telah menjadi praktik judi bagi sebagian masyarakat setempat. Hal ini mencerminkan ketidakpastian didalam masyarakat yang terus berubah setiap waktu. Perubahan tersebut berupa judi pacuan kuda yang merupakan bentuk perbedaan ekspresi dari setiap individu. Kebebasan dan kesenangan instan tersebut mencerminkan sifat cair dari suatu nilai sosial.

¹³ Pat Bauer, Zygmunt Bauman, *britannica.com*, tahun 2024 <https://www.britanica.com/> diakses pada tanggal 23 januari 2024.

¹⁴ Agustine, Puspa Nova, 2021 "*pendidikan dalam perspektif post-modernisme*", (prenada media), hlm 13-15.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batasan dari penelitian yang akan dilakukan.¹⁵ Adapun beberapa maksud dari variabel terakit judul penelitian ini yaitu:

1. Pacuan Kuda

Pacuan kuda merupakan jenis olahraga yang memperhatikan keterampilan seorang dalam menunggang, mengendarai, berlari dan melompat menggunakan kuda. Ada beberapa alat yang digunakan dalam pacuan kuda yaitu tali, pelana, dan cambuk.¹⁶

Pacuan kuda pada masyarakat Aceh Tengah merupakan tradisi dan budaya yang sudah dilakukan sejak dahulu, yang mana menunjukkan atraksi joki cilik menunggangi kuda tanpa pelana. Biasanya, acara pacuan kuda di gelar setiap tahun untuk memeriahkan hari jadi kota Takengon pada bulan maret dan hari ulang tahun kemerdekaan republik Indonesia.¹⁷

2. Lestari

Menurut kamus besar bahasa Indonesia lestari bermakna kekal, tidak berubah dan tetap seperti keadaannya.¹⁸ Dengan kata lain, lestari merupakan sesuatu yang berkepanjangan dan berkelanjutan serta utuh berdasarkan waktu yang lama. Kata lestari sendiri termasuk kedalam kata sifat, yang mana digunakan untuk menjelaskan dan membatasi suatu objek, sehingga membuatnya menjadi lebih spesifik.

Istilah lestari dalam penelitian ini merujuk kepada judi yang kerap dilakukan terus menerus oleh sebagian masyarakat Aceh Tengah di arena pacuan kuda.

¹⁵ Widjono Hs, 2007 “*bahasa indonesia: mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi*,” (grasindo), hlm 120.

¹⁶ Wikipedia, “pacuan kuda”, 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/pacuan_kuda, (diakses pada 28 januari 2024).

¹⁷ Rizqi Mardhatilah, dkk, “*arena pacuan kuda aceh tengah dengan tema simbol budaya cultural symbol*.” Jurnal ilmiah mahasiswa, volume 3, nomor 4, tahun 2019. Hal 43.

¹⁸ Kamus besar bahasa indonesia, *judi*, kbbi.kemendikud.go.id, <https://kbbi.web.id/lestari>, (diakses pada 30 januari 2024).

3. Judi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, judi merupakan permainan yang menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan.¹⁹ Dengan kata lain, perjudian adalah suatu kegiatan bertaruh yang dilakukan sekelompok orang dengan harapan mendapatkan keuntungan instan secara finansial. Hal tersebut juga disampaikan dalam KUHP Pasal 303 ayat (3), menyebutkan perjudian adalah permainan yang memungkinkan mendapatkan keuntungan, baik mempunyai keahlian yang mahir ataupun terlatih.²⁰ Dalam penelitian ini, perjudian yang dimaksud berupa kegiatan taruhan yang dilakukan sebagian masyarakat Aceh Tengah di arena pacuan kuda.

4. Masyarakat

Menurut Emile Durkheim sebagaimana dikutip oleh Doni Prasetyo dan Irwansyah masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dengan waktu yang cukup lama serta mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan suatu sistem hidup bersama. Masyarakat menurut Ralph Linton dalam Soerjono soekanto ialah bentuk kehidupan bersama dalam jangka waktu yang lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat.

Dengan kata lain, masyarakat merupakan sekelompok individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah dengan berbagi ikatan sosial, budaya serta kepentingan bersama. Hal ini meliputi interaksi dan struktur yang nantinya membentuk norma, nilai dan perilaku yang diakui oleh anggotanya. Tetapi masyarakat merupakan entitas yang dinamis sehingga terus berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Masyarakat dalam penelitian ini merujuk pada sebagian masyarakat Aceh Tengah yang melakukan perilaku judi pacuan kuda.

¹⁹ Kamus besar bahasa indonesia, *judi*, kbbs.kemendikud.go.id, <https://kbbs.web.id/judi>, (diakses pada 30 januari 2024).

²⁰ Dini Ramdania, "efektifitas pasal 303 bis kuhp dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sebagai penyakit masyarakat", jurnal ilmu hokum, volume 17, nomor 2, tahun 2018, hlm 106.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian, guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Menurut pendapat Nasution, lokasi penelitian merujuk kepada lokasi sosial yang memiliki unsur, pelaku, tempat dan kegiatan.²¹

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Kabupaten Aceh Tengah sebagai tempat lokasi penelitian. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena Aceh Tengah memiliki kegiatan pacuan kuda setiap tahunnya. Sehingga, peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan praktek judi pacuan kuda di Aceh Tengah dan mengapa praktek judi pacuan kuda bisa tetap lestari pada sebagian masyarakat Aceh Tengah.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat naturalistik atau alamiah. Dengan kata lain, menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dengan melibatkan metode yang ada. Penelitian kualitatif dapat mengungkap suatu situasi sosial tertentu dengan cara mendeskripsikan kejadian secara benar, yang dibentuk dari kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan melalui perolehan data dari situasi alami.²²

Penelitian kualitatif menggunakan latar belakang alamiah yang bermaksud menafsirkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan

²¹ Syarif Hidayatullah dkk, *hot fit model pengembangan sistem informasi*, (uwais inspirasi indonesia: 2023), hal 68.

²² M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur "*metodologi penelitian kualitatif*", (ar-ruzz media:2017), hal 26.

metode yang ada.²³ Penelitian ini berusaha menemukan serta menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan tersebut terhadap kehidupan mereka.

Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Zuchri Abdusamad menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur yang nantinya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif akan menggambarkan suatu fenomena yang sifatnya mendasar dan alamiah.²⁴

C. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang dipilih peneliti untuk memberikan sumber informasi mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian.²⁵ Berdasarkan masalah yang peneliti angkat yaitu melihat bagaimana pelaksanaan praktek judi pacuan kuda di Aceh Tengah dan mengapa praktek judi pacuan kuda bisa tetap lestari pada sebagian masyarakat Aceh Tengah.

Oleh karena itu, peneliti mewawancarai beberapa informan yang terlibat dalam masalah yang diangkat. Informan penelitian terdiri dari, 2 orang pihak keamanan, 1 orang perangkat desa, 1 orang pelatih, 1 orang tokoh desa dan 6 orang masyarakat. Teknik pengumpulan data untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik dengan menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti sebagai sampel. Kriteria tersebut dapat ditentukan berdasarkan ketentuan yang diinginkan peneliti merujuk kepada tujuan penelitian.²⁶ Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

²³ M. Rijal Fadli, 2021 “memahami desain metode penelitian kualitatif”, jurnal humanika, volume 21, nomor 1, hal 36.

²⁴ Zuchri Abdusamad, 2021 “metode penelitian kualitatif”, (cv.syakir media press), hlm 26.

²⁵ Heryana, Ade. 2018 “informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif”, modul universitas esa unggul, hlm 4-5.

²⁶ Huwaida Hikmayanti, statistika deskriptif (poliban press, 2019). Hal 16-17.

1. Individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah dan tradisi pacuan kuda di Aceh Tengah (tokoh masyarakat).
2. Orang yang terlibat secara aktif dalam kegiatan pacuan kuda, baik sebagai pemilik kuda, pelatih, atau joki.
3. Masyarakat lokal yang ikut serta dalam kegiatan pacuan kuda (penonton).
4. Individu yang pernah melakukan perjudian di masa lampau atau Individu yang pernah melihat praktik perjudian di arena pacuan kuda
5. Pihak terkait yang terlibat dalam pengaturan atau regulasi aktivitas pacuan kuda di wilayah tersebut, seperti pejabat pemerintah setempat.

Berdasarkan teknik tersebut peneliti mendapatkan sebelas orang informan guna menjawab permasalahan yang diangkat yaitu:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama inisial	Usia	Keterangan
1.	DN	17	Masyarakat
2.	NP	18	Masyarakat
3.	IS	19	Masyarakat
4.	FJ	20	Masyarakat
5.	RZ	22	Masyarakat
6.	Azmi	22	Masyarakat
7.	Pak Aliansyah	35	Polisi
8.	Pak Ara	35	TNI
9.	Pak Waniman	35	Reje Kampung
10.	Pak Item	65	Petue Kampung
11.	Hafiz	20	Pelatih Kuda

Sumber: Data diperoleh oleh peneliti dilapangan

D. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh, berupa benda, manusia, tempat dan sebagainya. Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan sumber datanya. Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer merupakan para pelaku judi di pacuan kuda Aceh Tengah. Data tersebut peneliti peroleh dengan cara observasi dan wawancara bersama informan.

2. Data Skunder

Data skunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung antara peneliti dan objek penelitian. Data skunder dalam penelitian ini, peneliti dapatkan dari buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Judi Pacuan Kuda di Aceh Tengah.²⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti untuk mengumpulkan data dari sumber data yaitu subyek penelitian atau informan penelitian. Adapun teknik langkah pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yaitu dengan:

1. Observasi

Observasi merupakan tindakan pengambilan informasi melalui pengamatan. Teknik pengumpulan data secara observasi ini berupa pengamatan terhadap tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Sehingga mengharuskan peneliti turun kelapangan untuk mengamati fenomena pada tempat penelitian.

²⁷ Bambang Widjanarko Otok dan Dewi Juliah R, 2016 “*konsep dasar dalam pengumpulan dan penyajian data*”, hal 1.8.

2. Wawancara

Berikutnya teknik wawancara peneliti gunakan sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara verbal dengan orang yang dapat memberikan informasi terhadap masalah yang diangkat. Proses wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung dan bertatap muka kepada informan. Terdapat tiga bentuk wawancara yaitu wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur dan wawancara semistruktur.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yakni peneliti telah mempersiapkan pertanyaan kepada informan. Adapun peneliti akan melakukan wawancara terhadap 11 orang informan yang didalamnya terdapat 5 orang pelaku judi, 2 orang petugas keamanan, 1 orang pelatih kuda serta 3 orang lainnya merupakan masyarakat setempat, yakni seperti petue adat, reje dan masyarakat lokal.²⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses mencari data mengenai variabel berupa catatan, transkrip, buku, agenda, majalah dan lain-lain. Menurut Sudaryono (2018 : 219) dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, berupa buku, film dokumenter dan data. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto, untuk menambah bukti hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rijali menyebutkan bahwa analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang diangkat.

Dengan kata lain, analisis data dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi,

²⁸ Mamik, *metodologi kualitatif*, (zifatama jawara:2015), hal 104-115.

membentuk pola yang lebih terstruktur yang tujuannya untuk memberi pemahaman mendalam kepada peneliti.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan perubahan data kasar pada catatan lapangan. Pada tahap ini peneliti akan meringkas data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yaitu pelaku judi pada pacuan kuda, aparat kepolisian dan TNI, serta *petue* adat di Aceh Tengah. Kemudian informasi tersebut peneliti menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas agar lebih terstruktur dan mudah dipahami.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan proses kegiatan sekumpulan informasi yang disusun, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan selanjutnya. Dalam hal ini peneliti akan menjabarkan data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Hasil wawancara tersebut dengan informan yaitu pelaku judi pada pacuan kuda, aparat kepolisian dan TNI, serta *petue* adat di Aceh Tengah.²⁹

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses hasil analisis yang di gunakan untuk mengambil tindakan selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan diharapkan merupakan temuan baru yang belum ada sebelumnya. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek.³⁰

²⁹ Ahmad Rijali, 2019 "*analisis data kualitatif*", jurnal ilmu dakwah, volume 17, nomor 33, hal 91-94.

³⁰ M.Azkari Zakariah dkk, 2020, "*metodologi penelitian*," (yayasan pondok pesantren al mawaddah warrahmah kolaka), hal 56-57.


BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi

Aceh Tengah memiliki luas wilayah mencapai 4.318,39 km terletak di bagian tengah pulau Sumatera, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan dan perbukitan. Kabupaten Aceh Tengah terbagi menjadi 14 kecamatan yaitu Linge, Bintang, Lut Tawar, Pegasing, Bebesen, Kute Panang, Silih Nara, Ketol, Cepala, Jagong Jeget, Atu Lintang, Bies, dan Rusip Antara.³¹



Sumber: ms-takengon.net

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pegasing dengan luas wilayah sebesar 27.177,90 Ha, yang terdiri dari 31 desa yang menjadi bagian wilayah daerah tersebut.³² Tepatnya, lokasi

³¹ Wiradnyana. K dan Setiawan. T, 2011 "*Gayo Merangkai Identitas*", (Yayasan Pustaka Obor Indonesia), hal 1-3.

³² Catahu "*data pokok dan buku kerja 2022*", bappeda kabupaten aceh tengah, hal 3.

ini bertepatan di desa Belang Bebangka, yang mana desa tersebut memiliki arena pacuan kuda yang cukup luas dan datar. Lokasi ini juga merupakan salah satu daerah yang berkontribusi terhadap perkembangan pariwisata yang ada di Aceh Tengah karena memiliki arena pacuan kuda.

Gambar 4. 2
Peta Kecamatan Pegasing



Sumber: *Googlemaps.com*

Lokasi pacuan kuda di desa Belang Bebangka terletak di sebuah lapangan terbuka yang luas, sehingga menjadi tempat yang sesuai untuk menggelar acara tahunan. Arena lapangan pacuan kuda berbentuk oval dengan area balapan disisi bagian pinggir lapangan. Pada bagian tengah lapangan dipergunakan oleh sebagian masyarakat lokal untuk berjualan beberapa kebutuhan seperti makanan dan minuman dan banyak lagi, yang nanti akan mendukung terciptanya suasana yang lebih hidup dan meriah.

Selain itu, bagian luar pinggir lintasan lapangan terdapat tribun yang dipergunakan oleh sebagian masyarakat untuk menonton. Namun juga tidak jarang sebagian besar penonton menyaksikan pertandingan tersebut dengan jarak yang lebih dekat yakni sekitar lintasan arena balapan pacuan kuda.

Gambar 4. 3
Desain Baru Lapangan Belang Bebangka



Sumber : Instagram pacukude

Tribun sendiri dibuat agar penonton dapat melihat kuda yang berpacu dari jarak dekat sampai ke titik paling jauh arena lapangan pacuan kuda.³³ Adapun bagian bawah tribun dipergunakan untuk melakukan pengarakan terhadap kuda sebelum memasuki arena perlombaan dan juga pembagian hadiah setelah berpacu. Pengarakan tersebut dilakukan pemilik kuda sebelum memasuki arena balapan mulai dari area bawah tribun hingga *boxstart*.

Tujuan pengarakan terhadap kuda biasanya dilakukan untuk membiasakan kuda dengan suasana arena balapan yang ramai, mengurangi kekhawatiran terhadap kuda yang di perlombakan, sehingga kuda menjadi lebih tenang pada saat masuk ke *boxstart*. Selain itu, area ini juga menjadi tempat untuk joki menaiki kuda untuk persiapan berpacu. Pada pelaksanaan pacuan kuda, panitia garis berdiri di area garis

³³ Rizqi Mardhatilah, dkk, "arena pacuan kuda aceh tengah dengan tema simbol budaya cultural symbol." Jurnal ilmiah mahasiswa, volume 3, nomor 4, tahun 2019. Hal 44.

start lapangan dan juga terdapat pemandu acara yang duduk diatas tribun arena yang telah disediakan untuk menginformasikan jalannya pertandingan.

Gambar 4. 4
Proses Pengarakan Kuda



Sumber: Oleh peneliti dilapangan

Gambar 4. 5
Proses Memasukkan Kuda Kedalam Boxstart



Sumber: Oleh Peneliti di Lapangan

Proses pelaksanaan pacuan kuda biasanya dihadiri oleh berbagai macam kalangan, baik dari anak-anak hingga dewasa di berbagai daerah. Oleh karena itu, pacuan kuda di Belang Belangka harus terus dikembangkan, sehingga bukan hanya menjadi ajang olahraga saja tetapi juga berpotensi untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi bagi masyarakat lokal.

2. Sejarah

Aceh Tengah merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki beragam tradisi salah satunya yaitu pacuan kuda. Tradisi pacuan kuda telah dilakukan oleh masyarakat Aceh Tengah, sejak tahun 1850, yang pertama kali dikenalkan di kampung Bintang. Sebelum mengenal alat transportasi modern masyarakat Aceh Tengah menggunakan kuda untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti mengangkat barang dan hasil panen. Awalnya pacuan kuda dilakukan oleh pemuda setelah panen di sisi pinggir danau laut tawar kampung Bintang.

Gambar 4. 6


Pacuan Kuda di Danau Laut Tawar Kampung Bintang



Sumber: Lintasgayo.com

Berdasarkan Amalia yang dikutip oleh AR. Hakim dalam bukunya “Pesona Tanah Gayo”, menjelaskan bahwa pada tahun 1912 pemerintah kolonial Belanda melihat masyarakat Aceh Tengah sangat antusias menggelar pacuan kuda.³⁴ Pacuan kuda digelar pada area jalan depan rumah sakit lama hingga ke Tan Saril. Namun, untuk keselamatan warga pacuan kuda dipindahkan ke lapangan Blang Kolak yang diberi nama gelanggang Musara Alun.

Gambar 4. 7
Penggelaran Pacuan Kuda di Gelanggang Musara Alun



Sumber: *Pilargayo.com*

Seiring berjalannya waktu tradisi pacuan kuda telah menjadi kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat Gayo. Pada tahun 1930 pacuan kuda telah menjadi *event* yang diselenggarakan rutin setiap tahunnya oleh masyarakat lokal hingga saat ini. Maka dari itu, penyelenggaraan pacuan kuda diambil alih oleh pemerintah. Ketika pacuan kuda ini diambil alih oleh pemerintah, terjadilah reformasi yang pesat, terutama di bidang ekonomi.

³⁴ Pintenate Amalia, 2017 “pacuan kuda dalam kajian sosiologi”, jurnal ilmiah, volume 2, nomor 2, hal 913.

Karena, setiap pelaksanaannya melibatkan ratusan kuda yang di undang dari berbagai kabupaten di Aceh, yaitu mulai dari kelas A sampai kelas F. Sehingga, pacuan kuda dikenal bukan hanya masyarakat lokal saja melainkan luar daerah. Kepopuleran pacuan kuda pada masyarakat Aceh Tengah menjadikan antusias masyarakat dalam menyaksikan pacuan kuda sehingga gelanggang Musara Alun tidak dapat menampung padatnya masyarakat yang datang untuk menyaksikan pacuan kuda.

Pada tahun 2002 bupati Aceh Tengah saat itu dijabat oleh bapak Mustafa M. Tamy membuat kesepakatan dengan DPRK Aceh Tengah untuk memindahkan arena pacuan kuda ke lapangan H. Muhammad Hasan Gayo Belang Bebangka.³⁵ Hal ini dikatakan oleh Sukiman dalam bukunya berjudul “Integrasi Teologi dan Budaya dalam Aktivitas Ekonomi Suku Gayo”, bahwa pesta pacuan kuda dulunya digelar di lapangan Musara Alun Takengon, namun kini telah dipindahkan ke lapangan Belang Bebangka.³⁶

Gambar 4. 8
Pacuan Kuda di Belang Bebangka



Sumber: Oleh Peneliti di Lapangan Belang Bebangka

³⁵ Agung Islami Almer, “kisah manis lapangan pacuan kuda belang bebangka”, diakses pada 14 maret 2024.

³⁶ Sukiman, 2020, “Integrasi Teologi dan Budaya Dalam Aktivitas Ekonomi Suku Gayo”, (Medan: CV.Manhaji), hal 142.

Dimana pesta tersebut dilakukan setiap memperingati HUT RI dan ulang tahun kota Takengon, dengan cara membunyikan serine mobil pemadam kebakaran, yang bertujuan untuk memberi isyarat upacara tujuh belasan dan disusul oleh acara-acara berikutnya termasuk pacuan kuda. Tetapi, seiring berjalannya waktu tampak adanya perubahan antara pelaksanaan kegiatan pacuan kuda dikarenakan modernisasi.³⁷

Hal tersebut seperti, jenis kuda yang dipakai yaitu kuda lokal dan persilangan antara kuda Eropa. Perubahan lainnya juga terdapat pada pakaian joki dan perlengkapan kuda yang biasanya menggunakan alat tradisional sekarang telah berubah menjadi lebih modern. Perubahan ini dapat dilihat dari pakaian yang dikenakan oleh joki, dulunya menggunakan pakaian adat tradisional yaitu baju bermotif karawang Gayo, namun sekarang telah berubah menjadi pakaian yang lebih modern dengan menggunakan baju *skivvies* (pakaian berbahan *microfiber* atau jaring), *legging*.

Gambar 4. 9
Pacuan Kuda sebelum Modernisasi



Sumber: *Serambinews.com*

³⁷ Lintas Gayo, “Aman Ati, Risih Dengan Aturan Modern di Pacu Kuda Gayo”, diakses pada 18 Juli 2024.

Adanya perubahan ini tentu membawa pelaksanaan pacuan kuda Aceh Tengah menjadi lebih adil karena adanya *starting gate*, joki yang dulu tidak menggunakan helm, sekarang menggunakan helm guna untuk meningkatkan keamanan kepala pada saat terjadi kecelakaan di arena, dulunya joki juga tidak memakai kacamata, sekarang memakai kacamata berguna untuk menjaga mata joki dalam kefokusannya pada saat berlomba di arena lintasan berdebu, becek, dan angin, pada saat kuda berlari dengan kecepatan tinggi di arena balapan.

Pada cambuk kuda juga memiliki perubahan yakni dulu banyak joki yang menggunakan cambuk rotan berubah menjadi cambuk kulit, pada dasarnya rotan ini terbuat dari bahan alami dan bertekstur keras sehingga berkesan kasar dan memungkinkan membuat kuda cidera jika digunakan dengan tidak hati-hati, berbeda dengan cambuk kulit, cambuk ini berkesan lembut sehingga memberi kenyamanan pada kuda dan jauh dari resiko cidera pada saat menggunakannya.

Gambar 4. 10
Pacuan Kuda setelah Modernisasi



Sumber: Oleh Peneliti Dilapangan

Namun, walaupun dalam pelaksanaannya banyak perubahan dikarenakan modernisasi, tetapi pacuan kuda di Aceh Tengah masih banyak kuda-kuda yang bepacu dengan tidak menggunakan pelana di arena. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perubahan modernisasi, nilai tradisional tetap ada dan tidak hilang dalam pelaksanaannya.

B. Pelaksanaan Judi Pacuan Kuda

1. Tempat Kegiatan Judi Pacuan Kuda

Pelaksanaan pacuan kuda bukan lagi menggambarkan aspek tradisi dan budaya melainkan telah menimbulkan pertanyaan terhadap etika, hukum, moral serta dampak sosialnya di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui dimana saja letak lokasi pelaksanaan judi pacuan kuda serta implikasinya terhadap kegiatan judi pacuan kuda. Pelaksanaan kegiatan judi pacuan kuda banyak dilakukan di area pekarangan tribun. Seperti ungkapan yang dikatakan oleh FJ:

“Yang saya tau biasanya kegiatan judi ini dilakukan di dekat area tribun.”³⁸

Tempat kegiatan pelaksanaan judi pacuan kuda sangat berpengaruh terhadap implementasi judi itu sendiri. Banyak pelaku judi memilih area bagian dekat tribun untuk melakukan kegiatan judi. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti; Pertama, pemilihan lokasi tersebut memberikan aksesibilitas secara langsung bagi penjudi untuk lebih mudah dalam memilih kuda. Kedua, memudahkan penjudi dalam berinteraksi sehingga mudah mencari lawan judi, karena suasana yang ramai meningkatkan peluang untuk berpartisipasi dalam taruhan. Ketiga, area dekat tribun lebih dekat dengan garis finish sehingga memungkinkan para penjudi melihat kuda yang berpotensi menang. Hal tersebut di ungkapkan oleh FJ yaitu:

³⁸ Wawancara dengan FJ salah satu Masyarakat pada tanggal 10 januari 2024.

“Dari tempat ini kita lebih dekat sama kuda, jadi mudah untuk milih kuda yang mau dipilih, terus area ini juga rame dan padat saya rasa yang berjudi mudah untuk cari lawan.”

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh IS sebagai berikut:

“Di area ini ramai orangnya kalau lihat kuda yang juara pun lebih gampang karena dekat dengan garis finish kuda.”³⁹

Gambar 4. 11
Lokasi Area Tribun



*Sumber: Oleh Peneliti di Lapangan Belang Bebangka
Kecamatan Pegasing*

Pada saat berlangsungnya pacuan kuda, banyak masyarakat yang menyaksikan kegiatan tersebut. Namun, bukan hanya menyaksikannya saja sebagian kecil masyarakat melakukan perjudian sehingga melibatkan beberapa orang ikut serta dalam perjudian tersebut. Dimulai dari melihat masyarakat lain melakukannya secara terus-menerus pada setiap event, membuat individu lain menjadi tergerak untuk mengikuti kebiasaan tersebut. Oleh karena itu, terdapat beberapa alasan sebagian kecil

³⁹ Wawancara dengan IS salah satu Masyarakat pada tanggal 10 januari 2024

masyarakat ikut serta dalam praktik perjudian pacuan kuda, diantaranya baik hanya sekedar iseng, pengaruh teman, menganggapnya seni, hingga kesempatan. Ungkapan tersebut dinyatakan oleh DN:

“Pada waktu dulu itu banyak kawan yang ikut serta bertaruh jadi kawan yang lain juga banyak yang ikut-ikutan untuk mengikuti itu.”⁴⁰

Pernyataan lain dikatakan oleh Pak Aliansyah dan Hafiz :

“Mereka melakukan itu karena menganggap judi itu adalah seni.”⁴¹

Kemudian ungkapan lain yang dikatakan oleh FJ dan NP:

“Banyak dari kawan ikut ini karena iseng-iseng, Karena lihat orang pulang nonton pacuan kuda bawa banyak uang disitulah mereka mungkin termotivasi untuk melibatkan diri dipacuan kuda.”

Pernyataan terakhir dikatakan oleh FJ:

“Karena event pacuan kuda ini dilaksanakan cuma dua tahun sekali, kuda yang berlomba juga super-super, jadi banyak orang mengambil kesempatan ini untuk berjudi.”⁴²

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan tempat kegiatan judi pacuan kuda biasanya seringkali dilakukan pada area dekat dengan tribun. Lokasi tersebut dipilih pelaku judi karena akses yang mudah untuk melihat kuda, memudahkan memilih lawan, dan memungkinkan menyoroti kuda yang berpeluang menang karena dekat dengan garis finish serta adapun alasan sebgaiian kecil masyarakat dalam mengikuti judi pacuan kuda terdapat beberapa variasi diantaranya seperti pengaruh teman, seni, keisengan, keuntungan, dan kesempatan.

2. Teknis Judi

Kemenangan yang dicapai dalam judi pacuan kuda tidak terlepas dari teknis yang dilakukan dalam perjudian. Teknis merupakan kata yang menggambarkan prosedur yang khas pada suatu topik yang dibicarakan.

⁴⁰ Wawancara Dengan DN salah satu Masyarakat pada tanggal 10 januari 2024.

⁴¹ Wawancara Dengan Pak Aliansyah dan Hafiz pada tanggal 12 januari 2024.

⁴² Wawancara Dengan FJ salah satu Masyarakat pada tanggal 10 januari 2024.

Menurut hasil dilapangan, adapun dalam pelaksanaan judi pacuan kuda terdapat beragam teknis yang diterapkan oleh beberapa penjudi diantaranya; memilih warna baju, *ngoro*, *pain duit*, dan *jalu*. Ungkapan tersebut dikatakan oleh IS:

“Biasanya pakai cara *ngoro* maksudnya kita satu kuda penjudi lain selebihnya, terus *pain duit* itu kayak dari kita duaratus dari orang seratus, ada juga pilih warna baju tu biar mudah aja nandainya sama *jalu* tu dari banyak kuda kita cuma pilih dua kuda untuk judi.”⁴³

a. Memilih warna baju

Warna baju merupakan salah satu teknis yang digunakan penjudi dalam melaksanakan kegiatan judi pacuan kuda. Dalam pelaksanaannya pada setiap joki pacuan kuda memiliki warna baju yang berbeda sesuai ketentuan panitia lapangan.

Hal tersebut dilakukan karena warna baju menjadi penanda bagi setiap joki ataupun kuda yang mengikuti perlombaan. Sehingga panitia dan juga masyarakat lebih mudah untuk melihat posisi kuda yang berlari dari jarak jauh. Biasanya para penjudi memilih atau menandai kuda dengan warna baju tersebut, karena sebagian penjudi tidak mengenal nama kuda dan memilih cara simpel.

b. *Ngoro*

Teknis lainnya yang digunakan penjudi dalam kegiatan judi pacuan kuda adalah *ngoro*. Istilah tersebut digunakan dalam judi pacuan kuda, yang mana judi dalam teknis ini dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu penjudi satu dan penjudi dua selama pemilihan kuda mereka melakukan negosiasi terlebih dahulu untuk pemilihan kuda. *Ngoro* dilakukan berdasarkan, apabila kuda dalam pertandingan dilepas sebanyak lima ekor maka, penjudi satu memilih satu ekor kuda sebagai jagoannya kemudian penjudi dua boleh memilih lebih dari satu ekor kuda seperti dua, tiga, atau empat ekor sesuai kesepakatan bersama.

⁴³ Wawancara dengan IS salah satu Masyarakat pada tanggal 10 januari 2024.

Hasil *ngoro*, apabila salah satu kuda yang menjadi jagoan masing-masing penjudi menang dalam perlombaan, maka penjudi membayar taruhan sesuai dengan kesepakatan diawal. Dengan kata lain, apabila penjudi satu kalah ia akan tetap membayar taruhan dengan nilai yang sama berdasarkan kesepakatan. Sebaliknya jika penjudi dua kalah maka ia juga harus membayar dengan nominal yang sama dengan penjudi satu.

Oleh karena itu, dalam teknis ini meskipun penjudi satu dan penjudi dua tidak setara memilih kuda, tetapi akan tetap sama ketika membayar taruhan.

Gambar 4.12
Proses Negosiasi dalam Taruhan



*Sumber : Oleh Peneliti di Lokasi di Lapangan
Belang Bebangka*

c. *Pain duit*

Pain duit menjadi salah satu teknis dalam judi pacuan kuda, yang mana istilah *pain duit* sendiri digunakan dalam konsep pacuan kuda misalnya seseorang harus siap mengeluarkan biaya lebih untuk mendapat keuntungan yang lebih besar.

Dalam judi pacuan kuda teknis ini dilakukan berdasarkan, apabila terdapat lima ekor kuda yang diperlombakan, maka penjudi satu akan mendatangi penjudi dua untuk melakukan taruhan. Berdasarkan kesepakatan bersama, penjudi satu membayar lebih besar uang taruhan dari pada penjudi dua. Sehingga, penjudi satu bebas untuk memilih kuda yang dianggap dapat memiliki potensi menang lebih besar. Namun, sebaliknya jika penjudi dua ingin melakukan hal yang sama maka penjudi dua juga harus membayar lebih terhadap penjudi satu.

Pada dasarnya, teknis ini menciptakan peluang menang lebih tinggi dapat diperoleh melalui biaya tambahan, sesuai dengan kesepakatan bersama antara penjudi.

d. *Jalu*

Terakhir, teknis yang digunakan dalam judi pacuan kuda adalah *jalu*. Teknis *jalu* merupakan seleksi terhadap pengambilan keputusan yang hanya berfokus pada pilihan terbaik dari berbagai opsi yang tersedia.

Teknis *jalu* disini berbeda dengan *ngoro* yang mana pada teknis ini penjudi satu dan penjudi dua hanya memilih dua kuda dari beberapa ekor kuda yang diperlombakan. Misalnya, dari lima ekor kuda yang diperlombakan penjudi satu hanya memilih satu ekor kuda begitu pula sebaliknya dengan penjudi dua maka ia juga akan memilih satu ekor kuda sebagai jagoannya, sehingga tiga ekor kuda lainnya tidak dilibatkan dalam taruhan tersebut.

Dalam praktik judi pacuan kuda pada sebagian kecil masyarakat di Aceh Tengah para penjudi menerapkan beberapa macam teknis seperti memilih warna baju, *ngoro*, *pain duit*, dan *jalu*. Beragamnya teknis yang digunakan dalam judi pacuan kuda pada sebagian kecil masyarakat di Aceh Tengah menunjukkan betapa kompleks dan

adaptifnya para penjudi dalam mencari kemenangan. Setiap teknis mencerminkan elemen kebiasaan yang kuat pada pelaksanaannya, dengan adanya teknis ini tentu menunjukkan adanya praktik yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakatnya, sehingga terdapat teknis yang ditemukan. Pada dasarnya disetiap individu penjudi secara sadar mengetahui bahwa perjudian itu merupakan hal yang tidak pasti dalam mencapai keberuntungan dan berpotensi membuat mereka rugi secara finansial. Tetapi perilaku tercela ini kerap saja terjadi di arena.

3. Strategi Penjudi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai suatu sasaran khusus.⁴⁴ dengan kata lain, strategi merupakan rencana atau langkah-langkah yang secara cermat dan hati-hati dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Begitu juga dalam dunia pacuan kuda, strategi menjadi peran utama bagi penjudi dalam meningkatkan peluang kemenangan pada taruhan judi pacuan kuda.

Para penjudi sering kali mengadopsi strategi yang beragam dalam melakukan judi pacuan kuda. Salah satu strategi yang sering digunakan penjudi ialah melihat riwayat performa dan kesehatan kuda. Adapun beberapa strategi yang digunakan penjudi dalam pacuan kuda adalah sebagai berikut:

a. Kesehatan kuda

Dalam perlombaan pacuan kuda penting untuk memperhatikan kesehatan kuda baik secara fisik maupun energi yang dimiliki oleh kuda tersebut. Kesehatan kuda dapat dilihat dari kecepatan lari kuda yang dipengaruhi oleh performa tubuh kuda, seperti tinggi badan, panjang badan, lebar dada, tinggi punggung, dan panjang bahu.⁴⁵ Hal ini digunakan penjudi dalam melihat kuda ketika hendak melakukan taruhan dalam pacuan kuda sehingga menjadi strategi untuk

⁴⁴ Kamus besar bahasa indonesia, *strategi*, kbbi.kemendikud.go.id, <https://kbbi.web.id/judi>, (diakses pada 21 maret 2024).

⁴⁵ Cynthia dewi gaina dan nancy, 2018, "*Studi Performa umum tubuh dan status fisiologis kuda sumba*", Jurnal Kajian Veteriner, Volume 6, Nomor 2, hlm 42.

mendapatkan peluang kemenangan. Pernyataan tersebut dikatakan oleh FJ:⁴⁶

“Kita harus melihat kuda yang dipilih itu sehat dan gagah.”

Ungkapan lain dinyatakan oleh DN:

“Lihat kesehatan kuda, baru di pilih.”⁴⁷

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kesehatan kuda menjadi faktor penting untuk bagi penjudi mempertimbangkan pemilihan kuda yang akan dijadikan taruhan dalam judi pacuan kuda. Sehingga, memperhatikan kesehatan kuda menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan peluang kemenangan.

b. Riwayat Peforma Kuda

Dalam dunia pacuan kuda, riwayat performa kuda sangat berpengaruh dalam pengambilan strategi untuk melakukan perjudian pacuan kuda. Performa dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil dari suatu penampilan, performa disini berupa pengalaman yang dimiliki kuda pada perlombaan sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari kemenangan pada potensi sebelumnya di arena balapan, yang mencakup prestasi berupa karir dan penghargaan, yang didapat oleh kuda selama melakukan perlombaan.

Oleh karena itu, para penjudi dalam pacuan kuda melihat riwayat tersebut untuk memprediksi kemenangan selanjutnya. Sehingga menjadi strategi dalam memilih kuda pada judi pacuan kuda. Seperti ungkapan yang dinyatakan oleh FJ:

“Kuda yang dipilih biasa sudah sering menang, namanya juga sudah familiar dikalangan pacuan kuda .”⁴⁸

Dengan demikian, riwayat performa kuda menjadi strategi bagi penjudi untuk melihat gambaran tentang tingkat dan kemungkinan kemenangan pada kuda yang akan dijadikan sebagai jagoannya.

c. Musyawarah bersama teman

⁴⁶ Wawancara dengan FJ salah satu Masyarakat pada tanggal 10 januari 2024.

⁴⁷ Wawancara dengan DN salah satu Masyarakat pada tanggal 10 januari 2024.

⁴⁸ Wawancara dengan FJ salah satu Masyarakat pada tanggal 10 januari 2024.

Musyawarah berarti “berunding” yang mana mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama guna menyelesaikan suatu masalah.⁴⁹ Musyawarah disini merujuk pada sekelompok orang sebelum melakukan perjudian, berupa strategi, mengatur *feeling* serta jumlah taruhan yang disepakati sebelum melakukan perjudian. Sebagaimana yang dikatakan oleh NP:

“Biasa gabung sama teman, terus atur feeling sama-sama, siap itu kumpulin uang biar taruhan kami besar.”⁵⁰

Biasanya strategi ini banyak digunakan oleh sekelompok orang yang ingin melakukan taruhan secara bersamaan, yang terdiri dari dua orang atau lebih. Sehingga strategi ini menjadi lebih efektif karena taruhan yang didapat akan menjadi lebih besar, dibanding melakukannya secara individu.

d. Berlagak pemula

Dari beberapa strategi diatas, terdapat salah satu strategi yang tidak kalah penting dalam praktik judi pacuan kuda, yaitu berpura-pura menjadi pemula merupakan strategi yang rahasia dan jarang digunakan oleh para penjudi, sehingga belum banyak yang mengetahui hal tersebut. Strategi ini bertujuan untuk mengelabui lawan main dan mematahkan *feeling* lawan, yang mana penjudi bertindak seolah-olah tidak terlalu berpengalaman dalam berjudi, tetapi sebenarnya ia memiliki pengetahuan yang cukup dalam judi pacuan kuda. Ungkapan tersebut dikatakan oleh IS:

“Pura-pura gak pandai berjudi, biar lawan tu bimbang.”⁵¹

Dengan demikian, strategi berlagak pemula ini dapat memberikan keuntungan bagi penjudi dalam pacuan kuda, dengan cara membuat lawan menjadi lebih tidak waspada terhadap kemampuan sebenarnya yang dimiliki penjudi.

Strategi penjudi merupakan bagian yang digunakan pelaku judi dalam memenangkan taruhan di arena pacuan kuda. oleh karena itu,

⁴⁹ Hafidzi Anwar, 2019 “*pendidikan bermusyawarah dalam kehidupan bernegara*”, Jurnal of Islamic, volume 3, nomor 1, hlm 3.

⁵⁰ Wawancara dengan NP salah satu Masyarakat pada tanggal 10 januari 2024.

⁵¹ Wawancara dengan IS salah satu Masyarakat pada tanggal 10 januari 2024.

berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap individu pelaku judi memiliki strategi yang beragam dalam memperoleh kemenangan. Adapun strategi yang digunakan pelaku judi yaitu sebagai berikut; memperhatikan kesehatan kuda, riwayat peforma, musyawarah bersama teman dan berlagak menjadi pemula. Sehingga, hal tersebut menjadi taktik khusus yang digunakan penjudi dalam praktik judi pacuan kuda.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwasanya pelaksanaan judi di arena pacuan kuda Aceh Tengah diantaranya; Pertama, tempat kegiatan berjudi, biasanya dilakukan dekat dengan area dekat pekarangan tribun yang bertujuan untuk mudah dalam menyoroti kuda. Kedua, teknis berjudi berupa memilih warna baju, *ngoro*, *pain duit*, dan *jalu*. Terakhir strategi yang digunakan penjudi untuk meraih kemenangan yaitu memperhatikan kesehatan kuda, riwayat peforma, musyawarah bersama teman dan berlagak menjadi pemula.

Meskipun strategi tersebut memberikan peluang kemenangan terhadap penjudi pada saat di arena, perlu disadari bahwa perjudian selalu membawa kerugian besar bagi pelaku, baik secara finansial, emosional, kecanduan dan ketergantungan bagi individu dan kelompok. Oleh karena itu, perlu adanya penindakan secara tegas, demi untuk mencegah berlangsungnya praktik judi ditengah-tengah masyarakat. Dan jangan pernah melakukan judi didepan khalayak umum, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, karena akan berdampak besar terhadap gangguan sosial, rusaknya nilai adat, moral, dan agama didalam masyarakat.

C. Lestarinya Praktek Judi

1. Peran Tradisi Lokal

Menurut Khalil Gibran tradisi merupakan kebiasaan sosial yang diturunkan secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi selanjutnya melalui proses sosialisasi. Tradisi mencakup nilai dan moral masyarakat, yakni berupa aturan benar dan salah menurut masyarakat

setempat.⁵² Dalam lestariannya praktek judi pacuan kuda di Aceh Tengah tradisi berperan melalui, sosial, budaya dan agama. Pacuan kuda diadakan sebagai perayaan budaya lokal, yang di hadiri beragam kalangan masyarakat. Sehingga menjadi tempat untuk berkumpul dan melakukan interaksi sosial antara satu sama lain.

Namun, karena kondisi masyarakat tersebutlah yang memberikan peluang mereka untuk melakukan praktek perjudian. Selain itu, judi pacuan kuda telah menjadi kebiasaan sebagian kecil masyarakat setempat.

Ungkapan tersebut dikatakan oleh RZ dan NP:

“Sebenarnya gak mempertahankan dan itu juga dilarang sama agama maupun aparat disana, tapi itulah manusia karena sudah kebiasaan dari sejak lama akhirnya orang yang berjudi terus ada setiap pelaksanaannya.”⁵³

“Karena kebiasaan masyarakatnya yang turun-temurun.”⁵⁴

Pernyataan serupa juga dikatakan oleh pak waniman yaitu:

“Saya rasa perjudian ini sudah menjadi kebiasaan setiap event, awalnya pacuan itu di Blang Kolak, disanapun gitu ada juga yang berjudi, pergi ke Blang Bebangka tetap berjudi.”⁵⁵

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, adanya peran tradisi dalam lestariannya praktik judi pacuan kuda. Tradisi tersebut berupa kebiasaan sebagian kecil masyarakat yang melakukan judi pacuan kuda secara terus-menerus selama pelaksanaannya. Hal ini tentunya membuat individu baru melihat dan mengikuti individu lama sebelum mereka, sehingga menjadi kebiasaan sebagian masyarakat secara turun-temurun di setiap pelaksanaan pacuan kuda. Oleh karena itu, ketika sebuah kegiatan yang telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat, maka akan sulit mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat pada kegiatan tersebut.

⁵² Maezan Khalil Gibran, 2015, “Tradisi Tabuik di Kota Pariaman”, *Jurnal Jom Fisip*, volume 2, nomor 2, hal 3.

⁵³ Wawancara dengan RZ salah satu Masyarakat pada tanggal 10 januari 2024.

⁵⁴ Wawancara dengan NP salah satu Masyarakat pada tanggal 10 januari 2024.

⁵⁵ Wawancara dengan Pak Waniman pada tanggal 12 januari 2024.

2. Persepsi dan Respons Masyarakat Tentang Judi

Persepsi merupakan cara pandang terhadap sesuatu atau untuk mengutarakan pemahaman hasil olahan daya pikir, yang mana persepsi berkaitan dengan faktor eksternal yang direspons menggunakan panca indra, daya ingat, dan jiwa.⁵⁶ Dengan kata lain, persepsi adalah cara kita melihat dan memahami lingkungan sekitar dengan berbagai faktor berupa pengalaman pribadi, budaya dan konteks sosial. Hal tersebut mencakup bagaimana cara kita memberi makna pada pengalaman tersebut dalam kehidupan kita.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan, peneliti menemukan beberapa persepsi tentang judi pacuan kuda, yaitu respon masyarakat yang mulai menganggap judi sebagai hal biasa sehingga merasa muak terhadap tingkah laku penjudi. Pernyataan tersebut dikatakan oleh IS:

“Kalo untuk masyarakat udah ga heran lagi, karena orang kalo dengar pacuan kuda pasti ada judi.”⁵⁷

Kemudian hal serupa juga disebutkan oleh RZ:

“Masyarakatnya tu biasa saja karna kalo dilarangpun percuma, karna penjudi tetap saja melakukan itu.”⁵⁸

Pernyataan lainnya juga dikatakan oleh DN:

“Banyak dari masyarakat sudah biasa saja, karna bosan dengan tingkah laku penjudi yang gitu gitu aja.”⁵⁹

Namun, berbeda dengan respon dari tokoh masyarakat disana sebagian besar melarang praktik perjudian dalam pacuan kuda. Seperti yang dikatakan oleh NP dan RZ:

“Sebagian melarang tapi tidak dipeduliiin.”⁶⁰

“Pasti dimarah ya pastinya biasa di tribun diingatin tapi itulah yang namanya ramai gabisa dibendung.”⁶¹

⁵⁶ Ananda Hulwatun Nisa dkk, 2023, “Persepsi”, *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Volume 2, Nomor 4, hal 215.

⁵⁷ Wawancara dengan IS salah satu Masyarakat pada tanggal 10 januari 2024.

⁵⁸ Wawancara dengan RZ salah satu Masyarakat kuda pada tanggal 10 januari 2024.

⁵⁹ Wawancara dengan DN salah satu Masyarakat pada tanggal 10 januari 2024.

⁶⁰ Wawancara dengan NP salah satu Masyarakat pada tanggal 10 januari 2024.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi tentang judi pacuan kuda bervariasi yaitu, masyarakat umum cenderung menganggap judi sebagai hal yang sudah biasa dan kerap dilakukan pada pelaksanaan pacuan kuda. Karena pada dasarnya banyak masyarakat di Aceh Tengah melarang serta peduli terhadap pelaku judi agar tidak melakukan hal-hal yang tercela di setiap pelaksanaannya, tetapi penjudi tidak pernah memperdulikan larangan dari masyarakat, ketidakpedulian penjudi terhadap respon masyarakat untuk melarang perilaku tercela penjudi, membuat banyak masyarakat muak dengan tingkah laku penjudi yang tak kunjung bisa diatur, hal ini tentunya mengakibatkan banyak masyarakat tidak lagi merespon perilaku atau perbuatan penjudi karena sudah bosan dengan tingkah laku penjudi yang tidak berubah. Sehingga menyebabkan praktik judi ini terus dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat, serta sudah menjadi hal yang biasa dan kerap dilakukan di arena pacuan kuda menurut persepsi masyarakat.

Sedangkan, tokoh masyarakat disana terus mempertahankan larangan praktik perjudian di arena pacuan kuda, walaupun tidak diperdulikan oleh sebagian kecil masyarakat yang melakukan perjudian. Tokoh masyarakat selalu tegak lurus dalam melarang dan menegur praktik ini, karena pada dasarnya tokoh masyarakat merupakan contoh di tengah masyarakat yang harus meluruskan penyimpangan moral dalam masyarakat.

Oleh karena itu, meskipun masyarakat menganggap praktik judi pacuan kuda sebagai hal yang lumrah dan biasa sehingga sudah muak terhadap tingkah laku penjudi yang tidak bisa diatur, namun seharusnya hal ini tidak menjadi alasan untuk mengabaikan himbuan dan membiarkan praktik perjudian di arena pacuan kuda. Karena, apabila tidak ada larangan dan kerja sama dari masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bagi pelaku judi, tentunya akan membuat penjudi terus membenarkan dan melakukan perbuatannya, ada baiknya, masyarakat ikut serta dalam memberikan larangan yang tegas berupa teguran kepada para pelaku judi agar praktik ini berkurang dan tidak lestari di arena pacuan kuda.

⁶¹ Wawancara dengan RZ salah satu Masyarakat pada tanggal 10 januari 2024.

3. Banyaknya Pengunjung

Selain kedua faktor yang disebutkan di atas, jumlah penonton yang terlalu banyak serta kurangnya kesadaran masyarakat akan perilaku judi, juga menjadi salah satu faktor lestarynya praktik judi pacuan kuda. Ungkapan tersebut dinyatakan oleh Pak Ara :⁶²

“Kalau mau diberantas orang yang berjudi itu berat, kecuali kita jaga satu orang satu pengawas. Itulah hambatan pada saat mengawas.”

Ungkapan serupa juga dikatakan oleh Pak Aliansyah dan IS:⁶³

“Yang menyaksikan pacuan kuda ini ramai hingga sampai beberapa kabupaten, dan rata-rata penyakitnya ya sama berjudi disini.”

“Kalo dilarang ada, tetapi dengan jumlah yang begitu banyak jadinya susah diatur jadi ya tetap berjudi.”

Banyaknya jumlah pengunjung yang menyaksikan pacuan kuda, tentunya menciptakan tantangan yang besar dalam pengawasan dan penegakan hukum. Banyaknya individu yang hadir, membuat pengawas kesulitan dalam memantau semua aktivitas, sehingga praktik perjudian kerap saja terjadi di setiap pelaksanaannya meskipun ada larangan.

Selain itu, kerumunan pengunjung menjadikan perjudian seolah menjadi kegiatan sosial yang normal dan diterima. Banyak orang melihatnya sebagai bagian dari hiburan, sehingga ada potensi terhadap upaya pelarangan yang dilakukan. Lingkungan yang ramai juga membuat sulit untuk menerapkan tindakan tegas, karena interaksi sosial dapat mengalihkan perhatian dari aktivitas ini.

⁶² Wawancara dengan Pak Ara pada tanggal 12 januari 2024.

⁶³ Wawancara dengan Pak Aliansyah pada tanggal 12 januari 2024.

Gambar 4. 13
Penonton Pacuan Kuda



Sumber: Oleh Peneliti di Lapangan

Tidak hanya jumlah pengunjung yang terlalu banyak, kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan dampak perilaku judi, juga menjadi faktor lestarnya praktik perjudian seperti yang dikatakan oleh NP :⁶⁴

“Semakin tahun semakin ketat himbauannya, tapi tetap tidak dihiraukan oleh penjudi istilahnya bengal gamau dengar, mungkin karena lebih banyak penjudi dari pada yang mengawas.”

Ungkapan serupa dikatakan oleh FJ :⁶⁵

“Itulah sampai hari ini aku gapaham sama keadaan sekarang, walaupun agama melarang, himbauan dimana-mana tetap aja berjudi, mungkin belum sadar aja.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, bukan hanya jumlah penonton yang terlalu banyak melainkan kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan perilaku judi juga menjadi faktor lestarnya judi pacuan kuda pada sebagian masyarakat Aceh Tengah.

⁶⁴ Wawancara dengan NP salah satu Masyarakat pada tanggal 10 januari 2024.

⁶⁵ Wawancara dengan FJ salah satu Masyarakat pada tanggal 10 januari 2024.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih komprehensif serta edukasi tentang bahaya perjudian dan juga kerja sama oleh masyarakat, sehingga diharapkan mampu mengurangi lestarnya praktik perjudian di Aceh Tengah.

Dari beberapa uraian diatas dapat dilihat bahwa lestarnya judi pacuan kuda disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya peran tradisi lokal yang mana perjudian di arena pacuan kuda dilakukan terus-menerus oleh sebagian masyarakatnya, sehingga sulit untuk mengubah pola pikir dan perilaku pelaku judi. Kemudian persepsi respon masyarakat terhadap judi, yang mana sebagian masyarakat menganggap judi pacuan kuda sebagai hal yang biasa tetapi juga sebagian melarangnya. Hal ini yang menyebabkan pelaku judi terus melakukan kegiatan judi pada setiap pelaksanaan pacuan kuda. Terakhir banyaknya pengunjung juga menjadi hambatan petugas dalam mengawasi perjudian di arena lapangan pacuan kuda.

D. Upaya Pencegahan Judi dalam Pacuan Kuda

1. Upaya yang Dilakukan Pemerintah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia upaya merupakan suatu ikhtiar atau usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.⁶⁶ Dengan kata lain, upaya adalah ikhtiar yang dilakukan untuk mencari jalan keluar dalam suatu persoalan. Dalam fenomena ini dapat dilihat bahwasanya judi pacuan kuda menjadi isu yang krusial di masyarakat. Oleh karena itu, penting adanya upaya pecegahan praktik judi agar tidak terus berlanjut kedepannya.

Upaya pemerintah dalam penegakan hukum judi pacuan kuda meliputi langkah-langkah untuk mencegah, mengurangi serta memberantas praktik perjudian pacuan kuda pada masyarakat Aceh Tengah. Dengan kata lain, yaitu dalam memelihara dan menegaskan aturan yang telah ditetapkan terkait pada pelaksanaan pacuan kuda. Upaya pencegahan tersebut dilakukan pemerintah dengan cara memberi

⁶⁶ Kamus besar bahasa indonesia, *Upaya*, kbbi.kemendikud.go.id, <https://kbbi.web.id/upaya>, (diakses pada 2 juli 2024).

himbauan, pengawasan, kerjasama antar lembaga, regulasi serta kebijakan. Ungkapan tersebut dinyatakan oleh Hafiz.⁶⁷

“Pada seriap pelaksanaan selalu ada spanduk peringatan himbauan larangan berjudi pada masyarakat yang menonton, bukan hanya himbauan saja, pemerintah setempat selalu mengadakan pengawasan dan turun langsung ke arena agar penonton dapat diawasi”.

Kemudian pernyataan lain tentang pengawasan penonton disampaikan oleh Pak Aliansyah sebagai berikut:⁶⁸

“Dalam menerapkan kebijakan pemberantasan judi, tentu adanya koordinasi dan bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait, agar pemberantasan ini berjalan maksimal.”

Ungkapan lainnya yang menyatakan pengawasan dan himbauan kepada penjudi arena pacuan kuda juga dikatakan oleh Pak Item:⁶⁹

“Ada itu biasanya dengan himbauan-himbauan yang sudah diterapkan pemerintah dilapangan tapi tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan.”

Himbauan tersebut biasanya di sampaikan melalui pengumuman secara langsung, *banner*, maupun di media sosial sebagai berikut:

Pertama, upaya pemerintah untuk mencegah praktik perjudian, salah satunya dengan memasang spanduk yang berisi tentang larangan berjudi, biasanya spanduk atau *banner* diletakkan pada bagian depan tribun. Tujuannya untuk mencegah aktivitas terlarang seperti praktik judi pacuan kuda di Aceh Tengah. Sehingga, penonton dapat dengan mudah melihat konsekuensi atau hukuman dari perilaku tersebut serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan resiko yang ditimbulkan akibat berjudi.

⁶⁷ Wawancara dengan Hafiz pada tanggal 12 januari 2024.

⁶⁸ Wawancara dengan Pak Aliansyah pada tanggal 12 januari 2024.

⁶⁹ Wawancara dengan Pak Item pada tanggal 12 januari 2024.

Gambar 4.14
Banner Himbauan Larangan Judi Pacuan Kuda



Sumber : Vice.com

Kedua, bukan hanya spanduk atau *banner* saja yang dijadikan bahan untuk memberantas praktik judi pacuan kuda. Pemerintah setempat juga menggunakan *platform* seperti media sosial untuk menyebarkan berita larangan pelanggaran syariat Islam di area pacuan kuda termasuk aktivitas berjudi. Biasanya pengumuman ini disebarakan beberapa hari sebelum perlombaan dimulai, sehingga informasi tentang larangan berjudi dapat tersebar secara luas dan cepat. Oleh karena itu, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga nilai agama, adat dan ketertiban sosial di masyarakat Aceh Tengah.

Gambar 4.15
Himbauan Larangan Pelanggaran Syariat
Islam Pacuan Kuda di Media Sosial



Prokopim Aceh Tengah

<https://humas.acehtengahkab.go.id> › ...



Asisten III, Buka Resmi Kejuaraan Pacuan Kuda Pordasi Cup I Pra- ...

12 Jun 2023 — “selama kejuaraan pacuan kuda ini, jangan ada maisir atau perjudian, judi bertentangan dengan agama dan adat istiadat kita, agar hal ini ...

Sumber : humas.acehtengahkab.go.id

Ketiga, upaya pemerintah dalam mencegah aktivitas judi pacuan kuda tidak cukup hanya memberikan himbauan seperti *banner* ataupun pengumuman di media sosial. Melainkan, memberikan pengawasan secara langsung di lapangan. Pengawasan sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan suatu pekerjaan sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam konteks pacuan kuda pengawasan dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa penonton dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan selama berlangsungnya acara pacuan kuda.

Gambar 4.16
Pengawasan Ketertiban Penonton Pacuan Kuda



*Sumber : Oleh Peneliti di Lokasi di Lapangan
Belang Bebangka*

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam mencegah kegiatan judi pacuan kuda diantaranya memberikan himbauan, pengawasan, kerjasama antar lembaga, regulasi serta kebijakan. Himbauan tersebut dapat berupa pengumuman langsung dilapangan ataupun *banner*, di media sosial serta melakukan pengawasan dilapangan. upaya yang beragam tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi semua penonton.

2. Upaya yang dilakukan Tokoh Masyarakat

Selain pemerintah, tokoh masyarakat dan masyarakat juga menjadi bagian penting untuk menekan kurangnya angka perjudian pacuan kuda yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Namun, sayangnya tidak banyak yang dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat, hal ini karena tidak memiliki wewenang lebih atas perilaku tersebut. Oleh karena itu, para tokoh masyarakat sangat menyayangkan perilaku judi tersebut dapat merusak moral masyarakat setempat jika terus-menerus dilakukan.

Meskipun Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia, yang diberi wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri dalam beberapa aspek salah satunya keagamaan. Penerapan pelaksanaan syariat Islam di Aceh diatur dalam peraturan daerah Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang syariat Islam bab IV pasal 5 ayat 2 yang terdiri dari aqidah, ibadah, muamalah, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiyah, baitulmal, kemasyarakatan, syiar Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayat, munakahat dan mawaris.⁷⁰

Berdasarkan penjelasan qanun diatas, dapat dilihat bahwa segala tindakan dan perilaku masyarakat Aceh telah diatur dalam syariat Islam. Aceh Tengah juga merupakan bagian dari Provinsi Aceh yang masih diberlakukan syariat Islam. Namun disisi lain, terdapat pacuan kuda pada masyarakat Aceh Tengah, yang mana sebagian masyarakatnya mencari kesempatan untuk melakukan perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam yaitu judi. Judi dalam pacuan kuda dilakukan oleh sebagian masyarakat disana untuk mencari kesenangan semata.

Oleh karena itu, meskipun terdapat syariat Islam di Aceh judi dalam pacuan kuda masih kerap terjadi pada setiap pelaksanaannya. Hal tersebut bukan karena tidak diberlakukannya syariat Islam di Aceh Tengah, melainkan sifat kelalaian dan kebebasan individu serta pemilihan pergaulan yang menyebabkan praktik judi pacuan kuda tetap berlangsung disebagian kecil masyarakat sehingga sulit untuk dinasehati. Pernyataan tersebut dikatakan oleh Pak Item yaitu:

⁷⁰ Marzuki Abubakar, 2011, "syariat Islam di Aceh: sebuah model kerukunan dan kebebasan beragama", media syariah, Volume 13, Nomor 1, hal 102.

“Judi pacuan kuda itu tidak cocok orom budaya Gayo apa lagi dengan syariat bertentangan we, apabila orang tidak dipadukannya dengan agama memang kan manusia ini kan bebas walau pun ada aturan-aturan dari agama itulah *galak nate manusia* (sesuka hati manusia). Kita lalai tidak berngaji, jadi jika kembalikan agama itu hanya sedikit orang yang mau mengaji , dengan alasan bekerja, usaha dan lain lain, jadi manusia sekarang itu banyak yang lalai , orang yang lalai itu tempatnya neraka, jadi inilah akhir zaman ni tergantung pada manusianya tergantung pada individu pilih kebaikan dia belajar kebaikan berkawan dengan orang orang baik, kalo tidak mau jadi orang baik pilih kawan kawanya yang jahat berjudi dan lalai, sudah nampak celahnya antara orang baik dan orang buruk, dan jangan menyalahkan Al-Qur’an karena Al-Qur’an sudah mengingatkan kita jalan yang lurus , kalo tidak mau lurus ya silahkan jalan yang lain kan begitu manusia, nanti kembali nya ke padaku kata Allah harus mempertanggung jawabkan apa yang kamu kerjakan di bumi ini. Memang rasul ada mengadakan pertandingan kuda pada waktu itu, *i undange beberapa kuda pada masa oya, dipacu kuda itu ditanding , si menurut rasula galak natewe keras sangkae i belie kegunaannya untuk berperang, bukan seperti kita ini bertaruh gereke melenceng* (diundangnya beberapa kuda pada masa itu, dipacu kuda itu ditanding, jika rasul senang dengan kuda itu yang keras larinya rasul membelinya kegunaannya untuk berperang, bukan seperti kita ini berjudi itukan sudah menyimpang). Terutama ada pemuda gak bisa dinasehati karena jauh dari agama, karena itu orang yang berbuat dosa itu susah dilarang dan hatinya keras dan akan tetap seperti itu.”⁷¹

Ungkapan lain disebutkan oleh Pak Ara dan Pak Waniman:

“Tentu melarang ya karena kan ini juga daerah yang syariat, tapi bagi para penjudi kaya nya tidak memperdulikan itu, mereka tetap saja melakukan itu , itu tergantung pribadi masing masing.”⁷²

“Dilarang itu pasti ada tapi kan, namanya juga kebiasaan , itu juga sudah seperti adat walau pun tidak pas dengan agama tapi tetap saja dilakukan.”⁷³

⁷¹ Wawancara Dengan Pak Item pada tanggal 12 januari 2024.

⁷² Wawancara Dengan Pak Ara pada tanggal 12 januari 2024.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa, tokoh masyarakat hanya dapat memberikan larangan berupa teguran ketika melihat langsung di lapangan. Karena pada dasarnya hal tersebut telah di atur dalam PERDA Aceh tahun 2000 tentang syariat Islam, tidak terkecuali pacuan kuda. Namun, karena sifat manusia yang lalai, suka kebebasan serta salah dalam memilih pergaulan menjadi sebab utama tidak maksimalnya penerapan syariat Islam di daerah tersebut. Walaupun syariat Islam telah diberlakukan, tetapi masyarakat bebas memilih bagaimana ia akan bertindak.

Meskipun demikian, peran serta masyarakat dalam mengurangi perjudian sangatlah krusial sehingga kewajiban melapor ketika menemukan tindak perjudian menjadi hal yang penting. Sebagaimana dijelaskan dalam Qanun nomor 13 tahun 2003 pasal 9 tentang maisir yaitu “Setiap anggota masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan maisir dan setiap anggota masyarakat diharuskan melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya perbuatan maisir.”⁷⁴ Dengan kata lain, Qanun tersebut menetapkan seluruh masyarakat untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam pemberantasan judi di Aceh, yang mana masyarakat tidak hanya sebagai penonton tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam menjaga lingkungan dari praktik perjudian.

Selain itu, pasal 11 dari Qanun tersebut menjamin perlindungan bagi pelapor “Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi pelapor.” Dengan adanya ketentuan ini, masyarakat didorong untuk lebih berani dalam menunjukkan dukungan mereka terhadap upaya pemberantasan judi, termasuk judi pacuan kuda sehingga terciptanya lingkungan yang aman dan sesuai syariat Islam.

Tentunya, dengan penegakan hukum yang kuat serta kerjasama antar masyarakat, upaya pencegahan dan pemberantasan judi pacuan kuda akan lebih maksimal baik dari pemerintah ataupun masyarakat. Yang mana,

⁷³ Wawancara Dengan Pak Waniman pada tanggal 12 januari 2024.

⁷⁴ Dinas Syariat Islam, qanun provinsi nad no 13 tahun 2003 tentang maisir perjudian, <https://dsi.acehprov.go>, diakses pada tanggal 23 maret 2024.

usaha yang dilakukan oleh pemerintah tersebut berupa, memberi himbauan baik secara langsung ataupun dimedia sosial, pengawasan, kerjasama antar lembaga, regulasi serta kebijakan. Sedangkan tokoh masyarakat, hanya dapat memberikan larangan berupa teguran di arena lapangan dan juga dapat melaporkan tindak perilaku judi.

Dengan kombinasi langkah-langkah seperti peningkatan kesadaran, perlindungan pelapor, penegakkan hukum yang tegas serta dukungan masyarakat, terhadap pemberantasan praktik perjudian di arena pacuan kuda. Oleh karena itu, konsistensi pemerintah dan masyarakat dalam memberantas praktik perjudian diharapkan mampu berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sehingga, akan menciptakan lingkungan yang aman, damai dan harmonis sesuai ketentuan syariat Islam di Aceh.

E. Analisis Penelitian

Pacuan kuda sebagai budaya yang diminati berbagai kalangan seperti anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, berasal dari daerah dataran tinggi Gayo. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat praktik perjudian yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat di Aceh Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu, penjudi, *petue* kampung, petugas keamanan, dan masyarakat, peneliti menemukan bahwa praktik judi pacuan kuda di Aceh Tengah masuk melalui kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakatnya terus-menerus. Kemudian di dorong oleh motivasi sosial dan ekonomi, seperti adanya pengaruh teman, peluang keuntungan, seni, dan kesempatan.

Sehingga muncul bentuk pelaksanaan judi pacuan kuda yaitu; Tempat kegiatan berjudi, teknis berjudi, dan strategi judi yang dilakukan oleh pelaku judi di arena pacuan kuda. Kemudian, peneliti juga menemukan beberapa faktor yang menyebabkan praktik judi pacuan kuda tetap lestari pada setiap pelaksanaannya. Faktor tersebut berupa; Adanya peran tradisi lokal, persepsi dan respon masyarakat tentang judi, serta banyaknya pengunjung.

Tentunya, penelitian ini sangat berkaitan dengan teori *liquid modernity* yang dikemukakan oleh Zygmuth Bauman. Pada bab dua

peneliti telah menjelaskan tentang teori *liquid modernity*, yang mana teori tersebut didasari oleh sifat manusia yang cenderung berubah-ubah atau biasa disebut dengan post-modern. Individu di era postmodern memiliki sifat ketidakpastian, ambiguitas, ketidakteraturan, kebebasan serta memilih dan menyesuaikan gaya dan mode.

Pada konteks tersebut, individu yang dimaksud merupakan sebagian masyarakat Aceh Tengah, yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut berupa pacuan kuda yang dulunya dilakukan sebagai penyambung tradisi, nilai dan norma, kini telah berubah karena sebagian kecil masyarakatnya melakukan praktik judi di arena pacuan kuda. Hal ini mencerminkan kebebasan, ketidakteraturan serta ketidakpastian pada setiap diri individu pelaku judi pacuan kuda di masyarakat Aceh Tengah.

Disisi lain terdapat upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan tokoh masyarakat dalam mengurangi praktik perjudian pacuan kuda, yaitu memberi himbauan baik secara langsung ataupun dimedia sosial, pengawasan, kerjasama antar lembaga, regulasi serta kebijakan. Sedangkan tokoh masyarakat, hanya dapat memberikan larangan berupa teguran di arena lapangan. Tetapi hal ini masih kurang maksimal untuk mengurangi dan memberantas praktik judi di arena pacuan kuda, jika belum dilakukan penindakan secara tegas dan kerjasama antar masyarakat.

Pada dasarnya pacuan kuda di Aceh Tengah melarang keras dan tidak pernah membenarkan adanya praktik judi pacuan kuda pada setiap pelaksanaannya. Melainkan acara ini dibuat hanya sebagai ajang perlombaan kuda, pelestarian budaya, perayaan acara tertentu, memperkuat dan menyatukan hubungan antar masyarakat Gayo. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat sebagian masyarakat yang melakukan praktik perjudian. Hal ini ditunjukkan dengan adanya upaya pemerintah dalam memberantas judi di arena pacuan kuda.

Adanya praktik judi yang dilakukan sebagian kecil masyarakat di Aceh Tengah tentu sangat memprihatinkan bagi lingkungan didalam lingkup masyarakat, terutama banyak anak muda yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Sehingga berpotensi akan mendorong proses mentalitas judi yang kuat di sebagian individu masyarakat. Kemudian, mentalitas ini akan membentuk pola pikir serta prilaku individu yang memiliki ambisi

dan kecenderungan yang kuat untuk berjudi. Mentalitas ini juga akan berefek candu dimana individu akan terus melakukan perjudian di arena pacuan kuda. Apalagi didorong dengan zaman globalisasi yang penuh dengan teknologi ditakutkan perilaku ini akan merambat dan terbawa arus untuk melakukan perjudian secara online di luar konteks pacuan kuda. Mentalitas judi ini juga sering kali memiliki kecenderungan atau sifat yang berani, demi mencapai tujuan mereka untuk menang, jika kalah, mereka juga berani mengeluarkan uang diluar pendapatan dan kemampuan mereka demi untuk mencapai kemenangan didalam judi. Tentunya, fenomena sosial yang terjadi ini, dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi lingkungan di masyarakat Aceh Tengah. Terutama jika mentalitas judi ini sudah mendarah daging pada individu, maka ditakutkan akan sulit untuk menghentikan tindakan serta perbuatan yang sering mereka lakukan di setiap pelaksanaan pacuan kuda.

Oleh karena itu, perlu adanya tindak tegas yang dilakukan baik dari pemerintah ataupun masyarakat. Jika tidak ada tindakan maka akan disayangkan pelaksanaan pacuan kuda akan terus dibayangi oleh praktik perjudian pada setiap pelaksanaan eventnya. Hal ini bukan hanya berpotensi berdampak pada rusaknya nilai dan norma pada tradisi pacuan kuda, rusaknya moral dan akhlak pemikiran anak-anak putra daerah yang seharusnya menjadi generasi penerus masa depan daerah itu sendiri, serta beresiko besar untuk melakukan tindak kriminal yang ditimbulkan akibat judi. Pada hakikatnya judi ini bukan hanya merusak individu, keluarga dan lingkungan saja, melainkan juga dapat merusak perilaku serta pola pikir banyak masyarakat.

Berlangsungnya praktik judi pacuan kuda pada sebagian masyarakat Aceh Tengah pada setiap pelaksanaan pacuan kuda, mencerminkan ketidakefektifan dari penegakkan hukum atau pergeseran nilai-nilai dimasyarakat. Sehingga pemerintah harus memberi perhatian khusus terhadap permasalahan tersebut. Jika semua langkah baik berupa syariat, regulasi, dan pengawasan telah diterapkan, namun praktik judi pacuan kuda masih kerap berlangsung. Maka, perlu adanya pendekatan lain yang lebih mendalam dan inovatif yaitu;

Pertama, pendekatan komunitas yang mana pada pendekatan ini memerlukan keterlibatan masyarakat dan tokoh lokal untuk memberikan

edukasi dan himbauan tentang bahaya judi. *Kedua*, menggunakan perkembangan teknologi dan informasi seperti cctv dan drone untuk mengawasi aktivitas perjudian di tempat yang tidak terjangkau. Selain itu, pelaporan *anonim* juga menjadi cara yang tepat untuk mengurangi praktik perjudian dalam pacuan kuda, yaitu dengan bekerja sama dengan masyarakat untuk dapat melaporkan pelaku judi secara rahasia dan tidak diketahui pelapornya. *Ketiga*, melakukan sosialisasi bahaya dampak perilaku judi, disekolah dasar hingga atas di masyarakat untuk meningkatkan kesadaran individu akan dampak negatif yang diakibatkan oleh perjudian dengan secara merata.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pacuan kuda merupakan jenis olahraga yang memperhatikan keterampilan seorang dalam menunggang, mengendarai, berlari dan melompat menggunakan kuda. Pacuan kuda pada masyarakat Aceh Tengah merupakan tradisi dan budaya yang sudah dilakukan sejak dahulu. Biasanya acara pacuan kuda di gelar dua kali dalam setahun yaitu untuk memeriahkan hari jadi kota Takengon dan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dari dulu pacuan kuda menjadi event yang diminati berbagai macam kalangan baik dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Sehingga, tidak heran pacuan kuda sudah dikenal bukan hanya pada kalangan masyarakat Aceh Tengah saja, melainkan masyarakat luar daerah.

Setelah melakukan penelitian berjudul “Pacuan Kuda dan Lestarinya Judi Pada Masyarakat Aceh Tengah”. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menyimpulkan beberapa poin dalam penelitian ini yaitu:

Pertama, Pelaksanaan judi pacuan kuda di Aceh Tengah yaitu; (1) tempat kegiatan judi yakni sekitar area tribun, (2) teknis berjudi berupa memilih warna baju, *ngoro* (memilih satu kuda andalan dan memberi hak lebih kuda kepada lawan), *pain duit* (membayar taruhan sedikit lebih banyak dari yang lain namun ia memilih hak istimewa atas memilih kuda yang berpotensi juara), dan *jalu* (hanya memilih satu kuda saja masing-masing untuk penjudi untuk berjudi), dan (3) terdapat strategi dalam praktik judi pacuan kuda antara lain memilih kuda, melihat riwayat performa kuda, musyawarah bersama teman, serta berlagak pemula.

Kedua, lestarnya judi pacuan kuda di Aceh Tengah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu; (1) Peran tradisi lokal, yang dilakukan secara turun-temurun sehingga menjadi kebiasaan sebagian kecil masyarakat, (2) Persepsi dan respon masyarakat tentang praktik judi pada pacuan kuda, yang menganggap judi pacuan kuda sebagai hal yang biasa, sehingga pelaku judi terus melakukannya, (3) banyaknya pengunjung

yang menjadikan penonton sulit diatur serta susah melakukan pengawasan secara maksimal.


Upaya pencegahan judi pacuan kuda diantaranya; (1) upaya pemerintah dalam penegakan hukum berupa, melakukan himbauan untuk tidak berjudi baik secara langsung dan media sosial, pengawasan, kerjasama antar lembaga, regulasi serta kebijakan (2) upaya yang dilakukan tokoh masyarakat, memberikan larangan berupa teguran di arena lapangan.

Maraknya pacuan kuda pada masyarakat Aceh Tengah membuat sebagian kecil masyarakatnya mengambil kesempatan untuk melakukan perilaku menyimpang seperti perjudian. Kegiatan perjudian pada pacuan kuda dilakukan dengan cara memberi uang untuk memasang taruhan pada kuda yang dipilih sebagai jagoannya. Munculnya kegiatan judi tersebut menjadi fenomena yang krusial, mengingat banyaknya masyarakat yang ikut serta dalam praktik judi pada pacuan kuda. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan syariat Islam di Aceh, yang telah diatur dalam Qanun nomor 13 tahun 2003 Pasal 2 tentang perjudian atau maisir di Aceh.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah setempat untuk lebih mempertegas regulasi dan pengawasan serta upaya penegakan hukum yang dilakukan dengan maksimal jika perlu memberi tindakan berlanjut berupa sanksi sesuai ketentuan syariat dan hukum yang berlaku, menerapkan sosialisasi dan edukasi bagi pelaku judi, agar lebih memahami dampak bahaya judi pacuan kuda terhadap kehidupan sehari-hari.
2. Bagi masyarakat di Aceh Tengah, untuk dapat berperan dengan cara berkerja sama antara masyarakat dalam mengurangi praktik judi pacuan kuda, seperti memberikan kesadaran berupa teguran atau sanksi sosial bagi pelaku judi arena pacuan kuda demi menjaga tradisi budaya pacuan kuda.

3. Terakhir bagi penjudi, yaitu untuk dapat mematuhi segala peraturan agama dan pemerintah, serta memahami arti budaya pacuan kuda secara mendalam, yakni tradisi pacuan kuda sebagai warisan budaya yang perlu dijaga tradisinya, bukan untuk dirusak dengan melakukan perilaku menyimpang seperti perjudian. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dari diri pelaku judi, akan dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik judi pacuan kuda tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Prastowo, Meita Sandra, 2016 *“Memahami Metode-Metode Penelitian”* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media) hlm 127.
- Huwaida Hikmayanti, 2019 *“Statistika Deskriptif”* (Yogyakarta: Poliban Press) hlm 16 dan 17.
- M. Askari Zakariah, dkk, 2020 *“Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R N D)”* (Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka) hlm 56 dan 57.
- M. Junaidi Ghony, Fauzan Almanshur, 2017 *“Metodologi Penelitian Kualitatif”* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media) hlm 26.
- Mamik, 2015 *“Metodologi Kualitatif”* (Sidoarjo: Zifatama Jawara) hlm 104 - 115
- Nizamuddin dkk, 2021 *“Metodologi Penelitian kajian teoritis dan praktis bagi mahasiswa”* (Riau: Dotplus Publisher) hlm 80.
- Sukiman, 2020, *“Integrasi Teologi dan Budaya Dalam Aktivitas Ekonomi Suku Gayo”*, (Medan: CV.Manhaji), hal 142.
- Syarif Hidayatullah, dkk 2023 *“Hot Fit Model Pengembangan Sistem Informasi”* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia) hlm 68.
- Wiradnyana. K dan Setiawan. T, 2011 *“Gayo Merangkai Identitas”*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia), hal 1-3.
- Zuchri Abdusamad, 2021 *“Metode Penelitian Kualitatif”* (Cv.Syakir Media Press) hlm 26.

B. SKRIPSI

- Anastaufiq, 2020 “*Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Praktik Perjudian di Arena Pacuan Kuda Studi Kasus Kabupaten Aceh Tengah*”, (UIN Ar-Raniry).
- Elvira Rizka Audilah, 2020 “*Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Pada Tradisi Pacuan Kuda (Main Jaran) (Studi Di Kabupaten Sumbawa)*”, (Universitas Mataram).
- Shalwadi Arian, 2019 “*Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pemberantasan Perjudian Di Event Pacuan Kuda Kabupaten Bener Meriah*”, (UIN Ar-Raniry).
- Zumira Salma, 2023. “*Model Dakwah Polisi Resort Aceh Tengah Dalam Memberantas Judi Pada Pacuan Kuda di Belang Bebangka Aceh Tengah*”, (UIN Ar-Raniry).

C. JURNAL

- Hafidzi dkk, 2019 “*Pendidikan Bermusyawarah Dalam Kehidupan Bernegara (Telaah Terhadap Hadits-Hadits Hukum Tatanegara)*”, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol 3, No 1, 2019, hal 3.
- Heryana Ade 2018 “*Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*”, Modul Universitas Esa Unggul.
- Husni dkk, 2024 “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Maisir) Pacuan Kuda di Aceh Tengah*”. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* Volume 2, Nomor 3.
- Ihwan Sadri dan Saifuddin Bantasyam, 2018 “*Perjudian Di Arena Pacuan Kuda Tradisional Gayo*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 3, No 3.
- Junisa Whusta dan Mohd Din, 2019 “*Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Tradisi Pacuan Kuda*

(Pacu Kude) Di Aceh Tengah”, Jim Bidang Hukum Pidana, Vol 3, No 1, 2019 hal 178 dan 186.

Karuru P, 2013 *“Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian”*, Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Vol 2, No1, hal 2 dan 3.

Kusmani Yani, 2012 *“Studi Kasus”*, Jurnal Edu Ugm Press, Vol 2, hal 2 dan 3.

M. Rijal Fadli, 2021 *“Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”*, Jurnal Humanika, Vol 21, No 1, hal 36.

Maezan Khalil Gibran, 2015 *“The Tradition Of Tabuik In The City Of Pariaman”* Jom Fisip, Vol 2, No 2, hal 3.

Marzuki Abubakar, 2011, *“Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama”*, Media Syariah, Vol 13, No1, Hal 102.

Mardhatillah, R, dkk, 2019 *“Arena Pacuan Kuda Aceh Tengah Dengan Tema Simbol Budaya “Cultural Symbol”*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan, Vol 3, No 4, 43 dan 44.

Otok, B.W dan Dewi, J.N, 2016 *“Konsep Dasar Dalam Pengumpulan Dan Penyajian Data”*, Modul 1 Universitas Terbuka.

Pintenate, A, 2017 *“Pacuan Kuda Dalam Kajian Sosiologi (Suatu Penelitian di Kabupaten Bener Meriah”*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah, Vol 2, No 2, hal 913.

Ramdania, D. 2018 *“Efektifitas Pasal 303 Bis Kuhp Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat”*, Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 17, No 2, hal 105 dan 114.

Rijali, A, 2019 *“Analisis Data Kualitatif”*, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol 17, No 33, hal 91 dan 94.

Syarif, N, 2017 *“Syariat Islam Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila”*, Pandecta: Research Law Journal, Vol 11, No 2, hal 161.

D. WEB

<https://bappeda.acehtengahkab.go.id>, diakses pada tanggal 11 maret 2024

https://id.wikipedia.org/wiki/Pacuan_kuda, diakses pada tanggal 28 januari 2024

<https://kbbi.web.id/judi>, diakses pada tanggal 30 januari 2024

<https://kbbi.web.id/strategi>, diakses pada tanggal 21 maret 2024

<https://kbbi.web.id/teknik>, diakses pada tanggal 20 maret 2024

<https://kbbi.web.id/upaya>, diakses pada tanggal 2 juli 2024

<https://lintasgayo.com/33888/aman-ati-risih-dengan-aturan-modern-di-pacu-kuda-gayo.html> diakses pada tanggal 18 juli 2024

<https://lintasgayo.com/63919/kisah-manis-lapangan-pacuan-kuda-belang-bebangka.html>, diakses pada tanggal 14 maret 2024.

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/download_file/11e9d9febfa2f069d35313732363137/pdf/11e9d9febfa2c90a41b313732363137.html, diakses pada tanggal 4 april 2024

<https://www.britannica.com/biography/Zygmunt-Bauman>, diakses pada tanggal 23 januari 2024

<https://www.kba.one/news/pj-bupati-aceh-tengah-imbau-jangan-cemari-pacuan-kuda-dengan-judi/index.html>, diakses pada tanggal 22 januari 2024

E. WAWANCARA

Wawancara dengan FJ Salah Satu Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah pada 10 januari 2024.

Wawancara dengan NP Salah Satu Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah pada 10 januari 2024.

Wawancara dengan IS Salah Satu Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah pada 10 januari 2024.

Wawancara dengan DN Salah Satu Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah pada 10 januari 2024.

Wawancara dengan RZ Salah Satu Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah pada 10 januari 2024.

Wawancara dengan Pak Ara Salah Satu Petugas Keamanan Pacuan Kabupaten Aceh Tengah pada 12 januari 2024.

Wawancara dengan Pak Aliansyah Polisi Salah Satu Petugas Keamanan Pacuan Kabupaten Aceh Tengah pada 12 januari 2024.

Wawancara dengan Pak Waniman Salah Satu Reje di Pegasing Kabupaten Aceh Tengah pada 12 januari 2024

Wawancara dengan Pak Item Salah Satu Petue Kampung di Pegasing Kabupaten Aceh Tengah pada 12 januari 2024.

Wawancara dengan Hafiz Pelatih Kuda Pegasing Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 12 januari 2024.

